

## Daftar Isi

### Bagian I : Definisi dan Interpretasi

1. Definisi .....5
2. Interpretasi .....7

### Bagian II : Ketentuan Umum

1. Setoran dan Transfer Dana Yang Masuk .....7
2. Penarikan dan Transfer Dana Keluar .....12
3. Contoh Tanda Tangan Nasabah .....15
4. Rekening Bersama .....17
5. Biaya .....19
6. Penutupan Rekening .....20
7. Nomor Pengenal Pribadi  
(Personal Identification Number – PIN).....21
8. Kompensasi dan Hak Jaminan .....22
9. Kepailitan / Kematian Nasabah .....26
10. Batas Waktu .....27
11. Laporan Rekening .....27
12. Saldo yang Tidak Mencukupi .....28
13. Pengalihan / Transfer .....29
14. Transaksi yang Diterima  
di Cabang yang Buka pada Hari Sabtu .....29
15. Pembayaran dengan Mata Uang Dolar Amerika ....30

### Bagian III : Produk

1. Rekening Tabungan Amanah .....31
2. Rekening Giro Amanah .....32
3. Investasi Berjangka Amanah .....36
4. Produk Pihak Lain .....40

### Bagian IV : Layanan

1. Layanan PhoneBanking .....40
2. Layanan Faksimili .....42
3. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) .....43
4. Pembayaran Cek Luar Negeri .....48
5. Layanan Hold Mail/Mail Box.....50
6. Instruksi Tetap .....51
7. Personal Internet Banking .....52
8. Safe Deposit Box .....54

### Bagian V : Ketentuan Umum

1. Perubahan .....55
2. Pemberitahuan .....56
3. Klausula Pembebasan .....57
4. Keadaan Kahar .....59
5. Batasan Negara .....59
6. Klausula Kedaulatan .....60
7. Syarat – syarat dan Ketentuan Khusus .....61
8. Kerahasiaan .....61
9. Agen Penagih .....63
10. Merekam dengan Tape .....64
11. Ketidakabsahan Sebagian .....64
12. Transaksi Yang Mencurigakan .....64
13. Pengalihan Oleh Bank .....66
14. Pemberian Wewenang .....66
15. Hukum Yang Berlaku, Yurisdiksi,  
dan Kedudukan Hukum .....67
16. Bahasa Hukum .....68

# Persyaratan dan Ketentuan

## Bagian I : DEFINISI DAN INTERPRETASI

**1. Definisi.** Dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, dan kecuali tautan kalimatnya mensyaratkan lain, istilah-istilah berikut ini memiliki arti sebagai berikut:

**"Rekening"** berarti setiap rekening dalam Rupiah atau 14 dalam mata uang asing yang dibuka dan ditatausahakan oleh Nasabah pada Bank.

**"Formulir Pembukaan Rekening"** berarti formulir pembukaan rekening yang diisi dan ditandatangani oleh Nasabah untuk tujuan pembukaan Rekening.

**"Laporan Rekening"** berarti laporan yang terkait dengan aktivitas Rekening dan / atau informasi lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.

**"Bank"** berarti The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Indonesia Unit Usaha Syariah.

**"Hari Kerja"** berarti suatu hari, selain Sabtu atau Minggu atau hari libur resmi, dimana bank buka untuk bisnis (termasuk untuk melakukan transaksi dalam valuta asing dan menerima setoran dalam mata uang asing) di Indonesia.

**"Kartu"** berarti kartu yang dikeluarkan oleh Bank dari waktu ke waktu berkenaan dengan Rekening yang dibuka oleh Nasabah yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan melalui sarana elektronik baik di anjungan tunai mandiri atau media lain sebagaimana yang disediakan oleh atau dapat disetujui oleh Bank.

**"Nasabah"** berarti nasabah perorangan yang membuka dan menatausahakan Rekening pada Bank.

**"Kesalahan"** memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam Bagian II Klausul 11.2.

**"Transfer *In-House*"** berarti transfer dana antara Rekening yang ditatausahakan pada Bank.

**"Kewajiban"** memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam Bagian II Klausul 8.1.

**"Personal Internet Banking"** berarti layanan perbankan melalui internet yang disediakan kepada para Nasabah oleh Kelompok Usaha HSBC, yang tersedia melalui akses internet.

**"Rupiah"** atau **"Rp"** berarti Rupiah Indonesia, yaitu mata uang Republik Indonesia yang sah.

**"Instruksi Tetap"** berarti suatu instruksi tertulis yang diberikan hanya satu kali oleh Nasabah kepada Bank untuk melakukan tindakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Bagian IV Klausul 6, instruksi mana berlaku sejak instruksi tersebut diberikan sampai ditarik kembali secara tertulis oleh Nasabah atau dengan sendirinya menjadi tidak berlaku setelah lewatnya suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Nasabah.

**"Persyaratan dan Ketentuan"** berarti dokumen ini yang mengatur persyaratan dan ketentuan Rekening berikut produk serta layanan dalam hubungannya dengan Rekening yang akan disediakan kepada Nasabah, termasuk setiap perubahan atau tambahannya dari waktu ke waktu.

**"Saldo Keseluruhan"** berarti saldo keseluruhan dari Rekening simpanan, investasi, dan asuransi syariah termasuk produk konvensional lainnya yang disimpan Nasabah di Bank.

**2. Interpretasi.** Kecuali tautan kalimatnya mensyaratkan lain, dalam Persyaratan dan Ketentuan ini:

- (a) judul hanyalah untuk memudahkan saja dan harus diabaikan dalam menginterpretasi isi, maksud dan tujuan dari pasal-pasal dalam Persyaratan dan Ketentuan ini,
- (b) kata atau istilah dengan bentuk tunggal mencakup juga bentuk jamak, demikian pula sebaliknya.

## Bagian II : KETENTUAN UMUM

### 1. Setoran dan Transfer Dana Yang Masuk

- 1.1 Seluruh setoran hanya dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap formulir setoran Bank atau menandatangani konfirmasi transaksi atau melalui anjungan tunai mandiri (ATM) apabila layanan ini disediakan oleh Bank. Jika jumlah yang dinyatakan dalam formulir penerimaan setoran atau yang diinput melalui ATM berbeda dengan perhitungan tunai yang dilakukan kemudian oleh Bank, maka perhitungan Bank-lah yang akan mengikat.
- 1.2 Setoran tunai ke suatu Rekening pada Hari Kerja manapun adalah tunduk pada suatu jumlah minimum dan jumlah maksimum harian yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu atas transaksi tersebut, kecuali disetujui secara lain oleh Bank.
- 1.3 Seluruh setoran atau transfer dana masuk yang didanai oleh uang tunai atau cek (untuk ditagih atau yang dibayar) atau bilyet giro atau perintah pembayaran atau instrumen serupa lainnya dapat diterima atas kebijakan mutlak dari Bank dan tunduk pada proses kliring dana (diterimanya hasil). Sebelum Bank menerima konfirmasi berkenaan dengan dana yang dikliringkan tersebut, Nasabah tidak dapat menggunakan dana yang telah dikreditkan ke dalam Rekening.

- 1.4 Bank berhak untuk mendebit kembali seluruh dana yang telah dikreditkan ke dalam Rekening Nasabah. Jika dikarenakan oleh suatu alasan (termasuk namun tidak terbatas alasan pemalsuan, perubahan, penipuan atau kejanggalaan pengesahan atau diterapkannya, dikenakan, atau adanya perubahan undang-undang di suatu yurisdiksi yang bersangkutan), dana yang dikliringkan berdasarkan suatu cek, bilyet giro, perintah pembayaran atau instrumen atau sarana serupa lainnya tidak diterima oleh Bank, maka jumlah yang pada awalnya telah dikreditkan ke dalam Rekening Nasabah dapat didebit kembali dan Nasabah membebaskan Bank dari setiap biaya, kerugian (tidak termasuk biaya pendanaan) dan kewajiban yang sesungguhnya ditanggung oleh Bank sebagai akibat dari hal tersebut.
- 1.5 Khusus berkenaan dengan cek yang dikeluarkan oleh yurisdiksi lain dan dengan mempertimbangkan bahwa hukum dari suatu negara tertentu dapat menetapkan suatu jangka waktu untuk pengajuan tuntutan atas dugaan pemalsuan, maka Bank akan selalu memiliki hak atas pembayaran kembali selama jangka waktu tersebut dan Nasabah tidak dapat mengajukan keberatan atas dilaksanakannya hak Bank berdasarkan Klausul ini dengan alasan apapun juga, termasuk alasan berlalunya waktu, larangan untuk menyatakan hal yang berbeda (estoppel), ataupun alasan lainnya.
- 1.6 Bank akan mengkreditkan nilai cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrumen serupa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) setoran dengan menggunakan cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrumen serupa lainnya hanya akan tersedia setelah kliring dana,

- (b) Bank menerima penyetoran seluruh cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrumen serupa lainnya sebagai agen untuk inkaso (penagihan). Setiap resiko yang timbul dari penyetoran tersebut tetap berada di pihak Nasabah dan Bank dapat:
- (i) menagih untuk dibayarkan secara tunai, dengan wesel bank (bank draft) atau dengan instrumen lainnya, suatu cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrumen serupa lainnya kepada pihak yang diperintahkan untuk melakukan pembayaran (drawee) atau kepada penerima pembayaran; atau
  - (ii) menunda untuk mengajukan, meminta, menagih atau menyampaikan pemberitahuan atas pembayaran yang tidak dilaksanakan atau pemberitahuan atas penolakan suatu cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrumen serupa lainnya pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur lain, atau
  - (iii) melakukan hal-hal lain yang dianggap tepat oleh Bank dari waktu ke waktu.
- (c) Bank dapat menolak cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrumen serupa lainnya untuk inkaso, yang ditarik untuk dibayarkan kepada pihak ketiga. Pengaturan sebelumnya yang ditetapkan oleh Bank harus dibuat antara Bank dan Nasabah untuk konfirmasi atas pengesahan sebelumnya;
- (d) Bank tidak akan menerima setoran dengan menggunakan cek, bilyet giro atau instrumen serupa lainnya yang memiliki tanggal mundur;
- (e) Bank dapat menolak untuk menerima instrumen yang harus dibayarkan dalam bentuk "tunai" jika

- instrumen tersebut tidak dapat dibayarkan kepada "pembawa";
- (f) Bank dapat menolak untuk menerima suatu instrumen dalam situasi dimana Bank memiliki alasan yang wajar untuk beranggapan bahwa instrumen tersebut dibuat bertentangan dengan hukum atau, karena alasan hukum atau karena alasan kelaziman praktek perbankan di Indonesia, instrumen tersebut tidak dapat ditagih secara penuh,
  - (g) Nasabah harus mengesahkan seluruh instrumen agar Bank dapat menagih pembayaran atas instrumen tersebut. Jika Nasabah lalai mengesahkan suatu instrumen, maka, Nasabah dengan ini menunjuk Bank sebagai agennya untuk menagih pembayaran atas instrumen tersebut.
- 1.7 Nasabah membebaskan Bank dari biaya, kerugian atau kewajiban sesungguhnya apapun yang diderita atau ditanggung oleh Bank:
- (a) sebagai akibat dari ditunjukkannya suatu cek, bilyet giro, perintah pembayaran atau instrumen serupa lainnya oleh Nasabah kepada Bank untuk dibayarkan (inkaso), yang dipalsukan atau tidak sah dalam hal apapun (termasuk karena Bank dianggap bertanggung jawab atas setiap pengesahan pada cek, bilyet giro, perintah pembayaran atau instrumen serupa lainnya) yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang masing-masing mengandung unsur kesengajaan dari Bank; dan
  - (b) akibat cacat atau ketidaklaziman pada suatu instrumen yang ditunjukkannya kepada Bank untuk inkaso.

- 1.8 Pengiriman uang masuk (baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang lainnya) ke suatu Rekening tidak dapat dikreditkan ke Rekening tersebut pada hari yang sama jika Bank tidak menerima pemberitahuan dan / atau surat pengantar pembayaran yang terkait sebelum batas waktu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank. Tidak ada keuntungan yang akan dibayarkan atas uang yang masuk tersebut sebelum dana benar-benar dikreditkan ke dalam Rekening.
- 1.9 Bank tidak berkewajiban untuk memberitahukan Nasabah atas kegagalan transfer dana ke Rekening Nasabah yang disebabkan oleh kesalahan pihak pengirim atau orang yang diberikan kewenangan oleh pihak pengirim tersebut dalam memberikan keterangan detail mengenai pihak penerima.
- 1.10 Apabila mata uang yang relevan dari Rekening tidak tersedia, Bank, dengan kebijaksanaan mutlaknya dan untuk kepentingan kedua belah pihak, dapat mengkonversi transfer dana yang masuk ke mata uang yang tersedia dalam Rekening Nasabah dengan menggunakan nilai beli atau jual yang berlaku dari Bank pada saat itu (*spot rate*).
- 1.11 Berkenaan dengan instruksi pemindahan dana, dalam hal Nasabah meminta Bank untuk mengkreditkan suatu jumlah dana dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang dari Rekening yang akan dikreditkan tersebut, maka Bank akan mengkonversi dana yang akan dikreditkan tersebut dengan menggunakan nilai beli atau jual yang berlaku dari Bank pada saat itu (*spot rate*).
- 1.12 Pencairan wesel atau pembayaran dana hasil transfer tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di negara dimana wesel tersebut

akan dicairkan atau pembayaran akan dilakukan. Mengingat adanya pembatasan berkenaan dengan nilai tukar yang berlaku di seluruh dunia, kewajiban Bank berkenaan dengan pencairan wesel atau pembayaran dana hasil transfer tersebut dalam kondisi apapun tidak akan lebih besar dari batas pembayaran yang diijinkan untuk mata uang dimana wesel tersebut ditarik atau dana hasil transfer akan dibayarkan, sesuai dengan pembatasan pemerintah atau pembatasan lain yang berlaku di tempat pembayaran pada saat instruksi pembayaran diterima. Baik Bank, koresponden atau agennya tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindakan atau perintah dari pemerintah atau instansi pemerintah manapun atau sebagai akibat atau sebagai konsekuensi dari sebab lain apapun juga, kecuali hal tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang masing-masing mengandung unsur kesengajaan dari Bank.

## 2. Penarikan dan Transfer Dana Keluar

- 2.1 Penarikan tidak dapat dilakukan terhadap dana yang belum dikliringkan.
- 2.2 Atas kebijakan Bank semata, Nasabah dapat menarik jumlah berapapun dari Rekening dengan cara sebagaimana tersebut di bawah ini:
- melalui pembayaran tunai dalam mata uang dari Rekening; atau
  - melalui pembayaran tunai dalam Rupiah, yang dikonversi (bila perlu) dari mata uang asing yang setara dengan nilai beli yang berlaku di Bank; atau
  - meskipun Rekening dapat dibuka dalam mata uang selain Rupiah, Bank tidak mempunyai kewajiban apapun untuk membayar secara tunai dalam mata uang Rekening, tetapi Bank

akan membayar melalui wesel atau dengan transfer telegrafik dalam mata uang dari Rekening, dengan memungut biaya untuk itu atau akan melakukan pembayaran atas suatu instrumen yang ditarik dalam Rupiah atas Rekening dengan nilai tukar yang berlaku dari Bank pada saat pengunjukan.

- 2.3 (a) Dengan mempertimbangkan Klausul 2.2.(c) di atas, transaksi pertukaran mata uang dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah.
- (b) Nasabah dengan ini setuju untuk menunjuk dan memberikan persetujuan kepada Bank untuk bertindak sebagai agen/wakil (berdasarkan prinsip Wakalah (agensi/perwakilan) yang artinya perjanjian agensi/perwakilan dimana seseorang menunjuk orang lain untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya) untuk melakukan penjualan dan pembelian mata uang asing berdasarkan kontrak Al Sharf (pertukaran mata uang)
- 2.4 Penarikan tunai pada Hari Kerja dari suatu Rekening tunduk pada jumlah minimum dan maksimum harian yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank untuk transaksi tersebut kecuali disetujui lain oleh Bank.
- 2.5 Untuk penarikan uang tunai dalam mata uang asing selain Dolar Amerika, Nasabah wajib memberitahukan Bank selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya. Harap diperhatikan bahwa tersedianya mata uang asing tergantung pada ketersediaan mata uang asing tersebut di pasar.
- 2.6 Bank tidak memiliki kewajiban untuk memberitahu Nasabah dalam hal terjadi kegagalan transfer dana dari Rekening Nasabah dikarenakan oleh kesalahan Nasabah atau pihak yang diberikan kewenangan

olehnya dalam menyampaikan keterangan lengkap mengenai pihak penerima. Akan tetapi, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, transaksi – transaksi tersebut akan muncul di laporan rekening Nasabah.

- 2.7 (a) Cek dan bilyet giro harus ditarik dalam Rupiah.
- (b) Untuk mata uang asing, Nasabah harus melakukan penarikan dengan menggunakan perintah pembayaran yang disediakan oleh Bank. Perintah pembayaran tersebut hanya boleh dibayarkan secara tunai di konter Bank kepada orang yang dapat menunjukkan kartu tanda pengenalnya secara memuaskan kepada Bank.
- 2.8 Nasabah harus berhati-hati dalam melakukan penarikan cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrumen serupa lainnya untuk memastikan kebenarannya dan setuju bahwa cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan instrumen serupa lainnya tidak boleh ditarik dengan sarana dan / atau cara apapun yang memungkinkan suatu cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrumen serupa lainnya diubah atau dapat memudahkan terjadinya tindak penipuan atau pemalsuan. Terutama:
- (a) Nasabah harus menulis jumlah, baik dengan perkataan maupun angka di tempat yang telah disediakan pada setiap cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan / atau instrumen serupa lainnya tersebut,
- (b) yang boleh digunakan untuk penulisan angka hanyalah angka Arab,
- (c) seluruh cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan dokumen apapun juga sifatnya yang berkenaan dengan Rekening harus ditulis dengan menggunakan tinta atau ballpoint

berwarna gelap yang tidak dapat dihapus, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris,

- (d) seluruh cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan atau instrumen serupa lainnya harus ditanda tangani sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank,
- (e) Nasabah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercetak di bagian dalam sampul buku cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan atau buku instrumen lainnya.

### 3. Contoh Tanda Tangan Nasabah

- 3.1 (a) Bank dengan ini mendapat kewenangan untuk dan dapat bergantung pada instruksi tertulis dari Nasabah yang teridentifikasi oleh tanda tangan yang akan diverifikasi oleh Bank terhadap tanda tangan Nasabah dalam kartu contoh tanda tangan yang ada pada Bank dari waktu ke waktu, kecuali telah dilakukan pengaturan sebelumnya yang disepakati secara tertulis.
- (b) Nasabah sepakat bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerugian yang dapat timbul sebagai akibat dari tindakan yang diambil sesuai dengan instruksi tertulis dari Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir (a) di atas.
- 3.2 Perubahan pada contoh tanda tangan Nasabah, mandat penatausahaan Rekening atau nama atau alamat Nasabah dan / atau informasi pribadi lainnya dari Nasabah tidak mengikat Bank sampai pemberitahuan tertulis berkenaan dengan perubahan tersebut telah diterima oleh pejabat berwenang dari Bank sesuai dengan praktek kebiasaan Bank berkenaan dengan pemberitahuan dan verifikasi perubahan tersebut. Ketentuan ini

atau nama baru atau alamat baru dari Nasabah dan / atau informasi pribadi lainnya dari Nasabah tercantum dalam suatu daftar umum dan Bank mengetahui keberadaan daftar tersebut. Pada waktu dan bila diminta oleh Bank, Nasabah harus menyerahkan suatu bukti yang diperlukan kepada Bank berkenaan dengan perubahan tersebut.

- 3.3 (a) Bila terjadi suatu sengketa berkenaan dengan Rekening, Bank:
  - (i) berhak untuk tidak bertindak berdasarkan suatu instruksi yang diterima olehnya dari Nasabah atau pihak lain dikarenakan oleh kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan Rekening tersebut;
  - (ii) (jika Bank, dengan kebijakannya sendiri, menganggap perlu) berhak untuk memperoleh suatu pendapat hukum berkenaan dengan Rekening yang menjadi obyek sengketa dari penasihat hukum eksternal yang ditunjuk oleh Bank. Biaya untuk penasihat hukum eksternal tersebut akan ditanggung oleh Nasabah, kecuali sengketa tersebut berkaitan dengan kelalaian dan kesalahan yang mengandung unsur kesengajaan dari Bank. Bank berhak untuk tidak bertindak berdasarkan suatu instruksi yang diterima olehnya dari Nasabah atau dari pihak lain sampai pendapat hukum tersebut diperoleh. Bank harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas tanpa pertanyaan lebih lanjut.

(b) Nasabah membebaskan Bank dari seluruh klaim, kewajiban, ganti rugi, ongkos dan biaya apapun jenisnya yang ditanggung oleh Bank dan dari seluruh tindakan atau proses hukum yang dapat diajukan terhadap Bank dalam hubungannya dengan suatu sengketa berkenaan dengan Rekening.

#### 4. Rekening Bersama

- 4.1 Jika Rekening dibuka atas nama 2 (dua) orang atau lebih, maka saldo kreditnya setiap saat adalah milik para pemegang Rekening tersebut atau milik para pemegang Rekening yang masih hidup sebagai pemilik bersama. Orang-orang tersebut secara bersama-sama dan sendiri-sendiri bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang timbul berkenaan dengan Rekening dimaksud.
- 4.2 Bilamana Rekening bersama dioperasikan dengan wewenang penandatanganan tunggal, maka:
- (i) persetujuan dari salah seorang pemegang Rekening bersama atas persyaratan dan ketentuan yang mengatur suatu layanan yang diberikan oleh Bank berkenaan dengan suatu Rekening bersama dianggap merupakan persetujuan dari masing-masing dan seluruh pemegang Rekening bersama atas syarat dan ketentuan tersebut dan oleh karenanya, persyaratan dan ketentuan itu mengikat masing-masing dan seluruh pemegang Rekening bersama yang bersangkutan;
  - (ii) instruksi dari salah seorang pemegang Rekening bersama akan diterima dan mengikat (para) pemegang lain dari Rekening bersama tersebut;
  - (iii) suatu perjanjian atau dokumen lain yang terkait dengan pembelian / penempatan / permohonan

untuk suatu produk yang dijual atau didistribusikan oleh Bank yang ditanda tangani oleh salah seorang penandatanganan yang berwenang akan mengikat (para) pemegang lain dari Rekening bersama tersebut;

- (iv) setiap pemberitahuan yang disampaikan berdasarkan dokumen ini kepada salah seorang pemegang Rekening bersama dianggap sebagai pemberitahuan kepada seluruh pemegang Rekening tersebut.
- 4.3 Apabila, sebelum Bank melakukan tindakan atas suatu instruksi yang diterima dari seorang penandatanganan yang berwenang berkenaan dengan Rekening bersama yang dioperasikan dengan wewenang penandatanganan tunggal, Bank menerima instruksi dari penandatanganan yang berwenang lainnya yang isinya bertentangan, maka Bank akan segera bertindak hanya setelah menerima mandat dari seluruh pihak yang merupakan penandatanganan berwenang atas Rekening bersama tersebut.
- 4.4 Bilamana suatu Rekening bersama dapat dioperasikan dengan satu tanda tangan saja, dan salah seorang dari penandatanganan yang berwenang meninggal dunia atau dinyatakan pailit, maka (para) penandatanganan yang lain berhak untuk melakukan penarikan, dengan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 9 Bagian II ini, jika Bank mensyaratkan demikian. Hak tersebut tidak dipengaruhi oleh kematian, ketidakwarasan atau cacat lainnya dari salah satu atau lebih penandatanganan yang berwenang.
- 4.5 Bilamana penarikan hanya dapat dilakukan dengan tanda tangan bersama:
- (i) jika salah satu pemegang Rekening bersama tersebut meninggal dunia, maka penarikan

harus dilakukan dengan tanda tangan dari (para) wakil yang sah dari pihak yang meninggal dunia dan tanda tangan (para) pemegang Rekening yang masih hidup,

(ii) jika salah satu dari para pemegang Rekening bersama dinyatakan pailit, maka penarikan harus dilakukan dengan tanda tangan dari kurator yang ditunjuk dan (para) pemegang Rekening lainnya, namun dengan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 9 Bagian II ini.

## 5. Biaya

5.1 Dengan membuka Rekening pada Bank, Nasabah memberi kewenangan kepada Bank untuk, setiap saat dan dengan alasan apapun juga, mendebet salah satu Rekening Nasabah dengan:

(a) seluruh jumlah ongkos, biaya, dan denda yang harus dibayar berkenaan dengan layanan yang diberikan oleh Bank dan / atau pihak ketiga manapun juga; atau

(b) suatu jumlah lain yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank dan / atau kepada pihak ketiga, baik yang berkenaan dengan produk, layanan atau hal lainnya.

5.2 Bank akan mengenakan suatu biaya bulanan kepada Nasabah jika pada bulan sebelumnya Nasabah tidak dapat memenuhi ketentuan minimum rata-rata dari Total Saldo Gabungan yang berlaku atas Rekening. Bank, dengan kebijakannya sendiri, dapat mengesampingkan seluruh atau sebagian dari biaya layanan tersebut.

5.3 Jika Rekening tidak aktif selama suatu jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke

waktu, maka biaya ketidakaktifan bulanan akan dibebankan atas Rekening tersebut pada bulan berikutnya.

5.4 Bank berhak merubah jumlah setoran minimum dan / atau saldo rata-rata minimum dari setiap jenis Rekening dan / atau biaya layanan dan / atau denda biaya lainnya sebagaimana yang disebut di atas setelah menyampaikan pemberitahuan melalui sarana yang dianggap tepat oleh Bank.

5.5 Nasabah bertanggung jawab atas seluruh pajak, bea, beban, pengurangan dan pemotongan yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku atau kelaziman praktek perbankan (berikut seluruh denda dan pengeluaran terkait) berkenaan dengan transaksi manapun atau berkenaan dengan Rekening Nasabah.

## 6. Penutupan Rekening

6.1 Bank dapat, setiap saat atas kebijakannya sendiri dan tanpa tanggung jawab apapun, menolak untuk menerima suatu setoran, membatasi jumlah yang dapat disetorkan, mengembalikan seluruh atau sebagian dari setoran, atau menutup Rekening karena alasan apapun juga dan membebaskan seluruh tanggungjawab dan kewajiban Bank. Bank akan menggunakan upaya yang wajar untuk mengirim pemberitahuan tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan tersebut.

6.2 Saldo yang tersedia pada Rekening yang ditutup akan disimpan sampai ada instruksi lebih lanjut dari Nasabah, setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya layanan yang lazim diberlakukan terhadap Rekening tersebut.

6.3 Jika Rekening menunjukkan saldo nol atau berada di bawah nilai rata-rata minimum Total Saldo

Gabungan dan saldo tersebut tetap demikian selama lebih dari jangka waktu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank, maka Bank diberi kewenangan yang tidak dapat ditarik kembali oleh Nasabah untuk menutup Rekening tersebut dengan sendirinya.

- 6.4 Nasabah dapat mengakhiri penggunaan Rekening dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis kepada Bank mengenai hal tersebut. Pengakhiran tersebut tidak berlaku sebelum Nasabah memenuhi ketentuan penutupan Rekening sebagaimana yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Bank.
- 6.5 Penutupan Rekening tidak membebaskan Nasabah dari setiap dan seluruh kewajiban yang masih terhutang pada saat penutupan Rekening tersebut dan berlanjut sesudah itu.
- 6.6 Setelah Rekening ditutup, Nasabah harus segera mengembalikan kepada Bank seluruh kartu dan seluruh cek, bilyet giro, dan perintah pembayaran yang belum digunakan.

## **7. Nomor Pengenal Pribadi (*Personal Identification Number - PIN*)**

- 7.1 Nasabah akan mendapatkan Nomor Pengenal Pribadi (*Personal Identification Number - PIN*) yang diberikan oleh Bank dan hanya diketahui oleh Nasabah berkenaan dengan Rekening yang bersangkutan, agar Nasabah dapat melakukan akses awal atas Rekening melalui layanan *PhoneBanking* atau layanan ATM dan melakukan transaksi / instruksi yang diijinkan melalui layanan *PhoneBanking* atau ATM, dimana PIN tersebut dapat diganti oleh Nasabah dengan PIN pilihan Nasabah sendiri.

- 7.2 Nasabah bertanggung jawab penuh dalam segala situasi atas suatu hal yang berkaitan dengan penggunaan PIN Nasabah dan setuju untuk setiap saat menjaga kerahasiaan PIN (baik yang diberikan oleh Bank atau PIN pengganti pilihan Nasabah sendiri) dan Nasabah tidak akan membocorkannya kepada orang lain. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, klaim, ganti rugi, biaya atau pengeluaran yang timbul dari penggunaan PIN Nasabah untuk melakukan transaksi apapun atas Rekening, kecuali terdapat kesalahan yang nyata yang dilakukan oleh Bank. Nasabah tidak boleh menyimpan catatan tertulis apapun berkenaan dengan suatu PIN di tempat atau dengan cara apapun yang memungkinkan pihak ketiga dapat mengakses Rekening melalui layanan *PhoneBanking*, *Internet Banking* atau ATM.
- 7.3 Setiap transaksi / instruksi yang dilakukan dengan menggunakan PIN Nasabah secara mutlak dianggap disahkan oleh Nasabah.
- 7.4 Nasabah sepakat dan menyanggupi untuk segera melaporkan melalui telepon kehilangan atau disadarinya oleh Nasabah bahwa PIN telah terjatuh ke tangan orang yang tidak berhak dan kemudian menegaskan laporan tersebut secara tertulis dalam waktu 24 (duapuluh empat) jam sesudah laporan melalui telepon tersebut disampaikan. Sebelum Bank menerima konfirmasi tertulis dari Nasabah, maka setiap kehilangan, klaim, ganti rugi, biaya atau pengeluaran sehubungan dengan penarikan / debet / transfer dana dengan menggunakan PIN akan menjadi tanggungan Nasabah.

## **8. Kompensasi dan Hak Jaminan**

- 8.1 Dalam Klausul 8 Bagian II ini, "**Aset Yang Dijamin**" berarti seluruh aset dan harta benda Nasabah yang

ada dalam Rekening, yang disimpan di atau berada di bawah pengawasan atau kendali Bank, untuk tujuan apapun juga pada setiap saat dan dari waktu ke waktu, yang tanpa dibatasi terdiri dari rekening tabungan giro dan investasi sesuai prinsip syariah dan simpanan tunai lainnya (termasuk pembaharuan dan perpanjangannya), uang, keuntungan atas investasi dan atas uang yang diinvestasikan tersebut (terlepas dari mata uang dan perubahan apapun berkenaan dengannya), reksadana, efek, saham, instrumen pasar uang, dan instrumen finansial lainnya, baik yang dapat diperjualbelikan, atas pembawa atau bentuk lainnya, investasi dan sekuritas apapun jenisnya, seluruh hak dan keuntungan yang melekat atau yang timbul daripadanya berikut hasil-hasilnya.

Aset Yang Dijamin berfungsi sebagai:

- (a) agunan untuk setiap kewajiban Nasabah kepada Bank berkenaan dengan suatu produk dan / atau layanan dalam rangka pemberian akomodasi perbankan atau yang lainnya; atau
- (b) jaminan atas akomodasi perbankan atau fasilitas pembiayaan tersebut, baik yang telah ada atau yang akan ada (dengan tidak memandang mata uang dan / atau tanggal efektif), primer atau sekunder, sendiri-sendiri atau bersama-sama (seluruhnya disebut "**Kewajiban**").

Tanpa mengurangi ketentuan yang tersebut di atas, jika nilai agunan atau jaminan yang diberikan menjadi tidak memadai, maka Nasabah setuju untuk memberikan agunan atau jaminan tambahan atau mengganti agunan tersebut atas permintaan pertama dari Bank.

8.2 Bank dapat, tanpa pemberitahuan, menggabung atau mengkonsolidasi seluruh Rekening Nasabah selama masih sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan, untuk tujuan tersebut, Nasabah dengan ini dan tanpa dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank untuk menyelesaikan, mengkompensasi, atau mentransfer:

- (a) suatu jumlah dari saldo kredit Rekening tersebut, atau
- (b) jumlah lain yang terhutang dari Bank kepada Nasabah untuk memenuhi atau menyelesaikan Kewajiban Nasabah kepada Bank, dan bahwa hak Bank berdasarkan dokumen ini tidak akan terpengaruh oleh kepailitan / kematian dari Nasabah yang bersangkutan.

8.3 Dalam hal:

- (a) ketentuan Klausul 8.1 Bagian II ini tidak dapat dipenuhi oleh Nasabah, atau
- (b) Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank karena sebab apapun, dengan tidak memandang sifat atau asal kewajiban tersebut, termasuk, namun tidak terbatas jika Nasabah tidak dapat membayar kembali suatu jumlah yang diminta oleh Bank atau suatu simpanan Nasabah terancam oleh suatu proses hukum berkenaan dengan ketidakmampuan membayar atau berkenaan dengan suatu klaim dari pihak ketiga, maka segala sesuatu yang terhutang dari Nasabah kepada Bank akan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar segera. Nasabah memberi kewenangan kepada Bank untuk mengeksekusi (baik pada atau sebelum jatuh tempo) sebagaimana yang dianggap layak oleh Bank, Aset Yang Dijamin, seluruh agunan dan aset atau kepentingan Nasabah yang

ditatausahakan atau disimpan oleh Bank atau suatu bagian dari padanya tanpa panggilan atau tanpa pemberitahuan kelalaian terlebih dahulu, pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang dianggap diperlukan oleh Bank dalam upaya memperoleh kembali jumlah berapapun yang, menurut buku dan catatan Bank, terhutang kepada Bank, ditambah ongkos denda dan biaya.

8.4 Jaminan yang ditetapkan berdasarkan Klausul 8 Bagian II ini akan menjadi jaminan yang bersifat terus menerus untuk pemenuhan seluruh Kewajiban Nasabah yang saat ini atau yang kemudian harus dibayarkan kepada Bank. Jaminan tersebut tidak mengurangi jaminan atau hak lainnya yang dimiliki oleh Bank.

8.5 Dalam hal:

- (a) hak atas jaminan yang diberikan berdasarkan Klausul 8 Bagian II ini, karena alasan apapun, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan; atau
- (b) Bank memutuskan untuk tidak melaksanakan haknya berdasarkan penjaminan yang ditetapkan dalam dokumen ini, dan untuk memastikan dapat dilaksanakannya hak Bank berdasarkan Klausul 8 Bagian II ini, maka Nasabah dengan ini memberi kewenangan dan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank, untuk melaksanakan seluruh hak yang melekat pada Aset Yang Dijamin, termasuk namun tidak terbatas untuk melikuidasi, membatalkan, mengkompensasi, menjual dan membayar setiap dan seluruh Aset Yang Dijamin tersebut, menandatangani / mengeluarkan suatu dokumen sehubungan dengan dan menerima hasil dari salah satu yang tersebut di atas sebagai pemenuhan seluruh Kewajiban Nasabah.

Nasabah dengan ini menyanggupi dan sepakat untuk memberikan kerjasama sepenuhnya dengan Bank jika dan bilamana Bank mengambil suatu tindakan yang disebut dalam dokumen ini dan untuk tidak mengambil suatu tindakan yang membatasi atau meniadakan hak Bank tersebut.

## 9. Kepailitan / Kematian Nasabah

- 9.1 Dalam hal kepailitan / kematian Nasabah, Bank berhak bertindak atas dan / atau sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh kurator atau ahli waris atau orang atau badan berwenang lain sebagaimana yang disyaratkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan / atau, jika Bank menganggap perlu, meminta untuk diberikan akta atau dokumen, termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan tertulis dari notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang atau pengadilan yang bersangkutan sehubungan dengan kepailitan dan / atau kematian tersebut, surat wasiat Nasabah, ahli waris sebenarnya dari Nasabah dan hal-hal terkait lainnya.
- 9.2 Pada waktu dokumen-dokumen sebagaimana dinyatakan di atas diserahkan kepada Bank, Bank dengan seksama akan menyelidiki apakah dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai bukti, akan tetapi Bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran, keaslian, keabsahan atau kelengkapannya dan juga apakah dokumen tersebut sudah diterjemahkan dengan benar atau sudah ditafsirkan dengan tepat. Dengan tunduk pada suatu kondisi dan pembebasan yang diberikan oleh orang sebagaimana tersebut di atas, Bank dapat bertindak atas instruksi orang tersebut dan pembayaran yang dilakukan oleh Bank kepada orang tersebut merupakan bukti yang sah dan layak atas telah dipenuhinya kewajiban Bank kepada

Nasabah atau para pengganti dan para penerima haknya.

## 10. Batas Waktu

Instruksi berkenaan dengan Transfer In-House dan pembayaran melalui transfer telegrafik dan kliring (giro antar-bank) yang diterima setelah batas waktu pembayaran yang semata-mata ditetapkan oleh Bank, akan diproses pada Hari Kerja berikutnya.

## 11. Laporan Rekening

- 11.1 Bank akan menerbitkan dan mengirimkan Laporan Rekening kepada Nasabah setiap bulan atau dengan interval sebagaimana dianggap sesuai oleh Bank.
- 11.2 Nasabah setuju untuk memeriksa secara seksama setiap Laporan Rekening yang diterima dari Bank untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan, perbedaan, debit atau transaksi atau pencatatan lain yang tidak sah yang timbul dari sebab apapun juga, termasuk, namun tidak terbatas, pemalsuan, tanda tangan yang dipalsukan, penipuan, tidak adanya wewenang dari atau karena kelalaian Nasabah atau orang lain ("**Kesalahan**").
- 11.3 Nasabah akan segera memberitahu Bank secara tertulis mengenai setiap Kesalahan dalam Laporan Rekening yang dikirim ke Nasabah. Apabila Nasabah tidak dapat menyampaikan pemberitahuan mengenai Kesalahan tersebut kepada Bank dalam waktu 30 (tigapuluh) hari takwim setelah tanggal penerbitan Laporan Rekening, maka Nasabah dianggap telah menerima dan menyetujui secara mutlak isi Laporan Rekening.
- 11.4 Bank akan segera memberitahukan Nasabah apabila Bank menemukan adanya suatu Kesalahan dalam setiap bentuk komunikasi kepada Nasabah yang mempengaruhi saldo Rekening Nasabah. Bank setiap saat berhak memperbaiki suatu

Kesalahan yang dilakukan oleh Bank dalam mengkredit atau mendebet suatu Rekening atau dalam melaksanakan suatu perintah berkenaan dengan hal tersebut.

Tanpa membatasi ketentuan lain dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, Bank tidak bertanggung jawab atas suatu Kesalahan yang telah diperbaiki oleh Bank dalam waktu yang wajar di suatu situasi tertentu, setelah Bank mengetahuinya dan Nasabah, sejauh yang diijinkan oleh hukum, dengan ini mengesampingkan klaim terhadap Bank sehubungan dengan Kesalahan tersebut, kecuali untuk Kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang masing-masing mengandung unsur kesengajaan dari Bank.

- 11.5 Dalam segala hal, ringkasan catatan Rekening terkomputerisasi dari Bank dan / atau catatan lain yang dimiliki oleh Bank akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan mengenai kondisi Rekening Nasabah kecuali apabila terbukti adanya kesalahan nyata yang dilakukan oleh Bank.

## 12. Saldo Yang Tidak Mencukupi

- 12.1 Bank dapat menolak untuk melaksanakan instruksi Nasabah apabila saldo dari suatu Rekening Nasabah tidak mencukupi.
- 12.2 Jika lebih dari satu cek dan / atau bilyet giro dan / atau perintah pembayaran dan / atau instruksi penarikan diunjukkan kepada Bank pada waktu yang bersamaan dan saldo kredit yang ada dalam Rekening yang bersangkutan tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran seluruh instrumen tersebut, maka Bank, dengan kebijakannya sendiri, dapat menentukan cek dan / atau bilyet giro dan / atau perintah pembayaran dan / atau instruksi penarikan mana yang akan didahulukan pembayarannya.

12.3 Bank tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberitahukan Nasabah jika suatu cek atau bilyet giro atau perintah pembayaran atau instrumen serupa lainnya (i) yang ditarik oleh Nasabah dan diunjukkan kepada Bank, atau (ii) yang disetorkan kepada Bank untuk inkaso, tidak dapat dibayarkan oleh Bank dikarenakan saldo yang tidak mencukupi, pertimbangan hukum, peraturan perbankan, atau karena alasan apapun juga.

### 13. Pengalihan / Transfer

Nasabah dengan cara apapun tidak dapat mengalihkan, memindahkan atau membebaskan jumlah yang ada dalam Rekening Nasabah kepada pihak ketiga manapun untuk tujuan penjaminan.

### 14. Transaksi Yang Diterima Di Cabang Yang Buka pada Hari Sabtu

Transaksi berikut dapat diterima dan diproses pada hari Sabtu oleh Bank di cabang atau kantor Bank yang buka pada hari Sabtu sebagaimana yang dari waktu ke waktu dapat diberitahukan oleh Bank, namun tanggal efektif (sistem) adalah pada Hari Kerja berikutnya:

- Transaksi melalui konter: setoran tunai, penarikan tunai\*, pertukaran uang dalam mata uang asing, kliring (*demand draft* dan *travellers cheque*),
- Pengajuan permohonan produk baru: *safe deposit box*, *PhoneBanking* dan *Personal Internet Banking*, produk investasi, produk asuransi, dan produk-produk lainnya, sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- Pembukaan rekening baru.
- Pengakhiran dini investasi berjangka atau produk lain yang memiliki waktu jatuh tempo dimana pengakhiran dini tersebut diijinkan oleh Bank.

\* Untuk penarikan tunai dalam jumlah tertentu (tergantung lokasi cabang), Nasabah harus memberitahu Bank sekurang-kurangnya 24 jam sebelumnya.

### 15. Pembayaran Dengan Mata Uang Dolar Amerika

Bank dan anggota Kelompok Usaha HSBC (*HSBC Group*) lainnya diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di berbagai yurisdiksi sehubungan dengan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang, pembiayaan kegiatan terorisme dan kegiatan pembiayaan terhadap seseorang atau suatu badan hukum yang dapat dikenakan sanksi. Bank dapat mengambil tindakan, dan dapat memerintah anggota Kelompok Usaha HSBC (*HSBC Group*) untuk mengambil tindakan apapun yang menurut pertimbangannya semata-mata, dirasakan perlu untuk diambil, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan tersebut dapat termasuk akan tetapi tidak terbatas pada penahanan dan penyelidikan atas perintah pembayaran dan informasi lainnya atau instruksi yang dikirimkan untuk atau oleh Nasabah atau atas namanya melalui sistem Bank atau sistem anggota Kelompok Usaha HSBC (*HSBC Group*) lainnya; dan untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai apakah nama yang merujuk pada nama diberi sanksi atau badan hukum, sesungguhnya merujuk pada orang atau badan hukum tersebut. Dengan mengesampingkan ketentuan lainnya pada Persyaratan dan Ketentuan ini, baik Bank atau anggota Kelompok Usaha HSBC (*HSBC Group*) lainnya tidak bertanggung jawab atas kehilangan (baik langsung, atau tidak langsung, kehilangan keuntungan, data) atau kerusakan yang diderita oleh salah satu pihak yang timbul dari:

- (i) keterlambatan atau kegagalan oleh Bank atau anggota Kelompok Usaha HSBC (*HSBC Group*) lainnya dalam melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini atau kewajiban-kewajiban lainnya yang keseluruhan atau sebagian daripadanya, disebabkan oleh langkah-

langkah yang, menurut pertimbangan Bank semata-mata, dianggap perlu diambil oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut; atau

- (ii) pelaksanaan setiap hak Bank berdasarkan ketentuan ini. Dalam hal-hal tertentu, tindakan yang mungkin diambil oleh Bank dapat menghalangi atau menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan perintah/informasi tertentu. Oleh karenanya, baik Bank maupun setiap anggota Kelompok Usaha HSBC (*HSBC Group*) tidak menjamin bahwa setiap informasi pada sistem Bank sehubungan dengan perintah pembayaran dan instruksi Nasabah, yang terhadap hal tersebut diambil suatu tindakan berdasarkan ketentuan ini, adalah benar, aktual atau merupakan informasi terkini ketika diakses, pada saat tindakan tersebut diambil. Dengan tunduk pada ketentuan yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank akan berupaya sebaik mungkin untuk memberitahukan Nasabah mengenai terjadinya peristiwa tersebut sesegera mungkin

## Bagian III : PRODUK

### 1. Rekening Tabungan Amanah

- 1.1 Jumlah setoran minimum pada saat pembukaan pertama kali Rekening Tabungan Amanah ditentukan oleh Bank dengan kebijakannya sendiri.
- 1.2 Rekening Tabungan Amanah adalah rekening tabungan yang berdasarkan pada prinsip Syariah Al Wadiah Yad Dhamanah (titipan terjamin). Bank dengan kebijakannya sendiri dapat dari waktu ke waktu, memberikan bonus pada Rekening.
- 1.3 Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk mempergunakan seluruh atau sebagian dari

saldo Rekening Tabungan Amanah untuk tujuan investasi berdasarkan prinsip Syariah.

- 1.4 Struktur Rekening Tabungan Amanah telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah Bank dan pelaksanaannya diawasi secara teratur.

### 2. Rekening Giro Amanah

- 2.1 Jumlah setoran minimum pada saat pembukaan pertama kali Rekening Giro Amanah akan ditentukan oleh Bank dengan kebijakannya sendiri.
- 2.2 Rekening Giro Amanah adalah rekening koran berdasarkan prinsip Syariah Al Wadiah Yad Dhamanah (titipan terjamin).
- 2.3 Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk mempergunakan seluruh atau sebagian dari saldo Rekening Giro Amanah untuk tujuan investasi berdasarkan prinsip Syariah.
- 2.4 Atas permintaan Nasabah, buku cek / bilyet giro / perintah pembayaran akan diterbitkan kepada Nasabah sewaktu Nasabah membuka Rekening Giro Amanah. Bank dapat, dengan kebijakannya sendiri, menolak mengeluarkan buku cek / bilyet giro / buku perintah pembayaran.
- 2.5 Buku cek / bilyet giro / buku perintah pembayaran baru akan diambil sendiri oleh Nasabah atau disampaikan melalui sarana pengiriman lain sebagaimana dari waktu ke waktu ditentukan oleh Bank dengan kebijakannya sendiri. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kerugian yang disebabkan oleh sarana pengiriman tersebut.
- 2.6 Setelah menerima buku cek / bilyet giro / buku perintah pembayaran baru, Nasabah harus memeriksa nomor seri cek / bilyet giro / perintah

pembayaran, nomor rekening, dan nama Nasabah yang tercetak di atasnya serta nomor cek / bilyet giro / perintah pembayaran sebelum digunakan. Setiap hal yang tidak lazim harus segera dilaporkan kepada Bank.

- 2.7 Nasabah setiap saat harus menyimpan seluruh buku cek / bilyet giro / buku perintah pembayaran yang diberikan oleh Bank di tempat yang aman. Jika buku tersebut hilang, maka Nasabah diwajibkan untuk segera memberitahu Bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Bagian III Klausul 1.12.1.
- 2.8 Setiap perubahan pada cek / bilyet giro / perintah pembayaran harus ditegaskan dengan tanda tangan lengkap Nasabah. Nasabah mengakui bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari perubahan yang tidak dapat langsung dideteksi.
- 2.9 Bank berhak mengembalikan cek / bilyet giro / perintah pembayaran / instrumen serupa lainnya dalam hal dana yang tidak mencukupi dalam Rekening, yang mengandung kesalahan teknis atau karena alasan apapun juga dan membebankan biaya layanan atas setiap cek / bilyet giro / perintah pembayaran / instrumen serupa lainnya yang dikembalikan.
- 2.10 Struktur Rekening Giro Amanah telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah Bank dan pelaksanaannya diawasi secara teratur.

## 2.11 Daftar Hitam Cek dan Bilyet Giro

- 2.11.1 Prosedur mengenai daftar hitam diatur oleh dan tunduk pada peraturan Bank Indonesia.
- 2.11.2 Apabila suatu cek / bilyet giro diunjukkan kepada suatu bank untuk dibayarkan, dimana

tidak tersedia dana yang mencukupi untuk pembayaran tersebut, maka cek / bilyet giro tersebut akan dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan cara sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku dan Bank akan mengeluarkan surat peringatan kepada Nasabah.

### 2.11.3 Nasabah setuju bahwa jika:

- (a) selama jangka waktu enam (6) bulan terus menerus, dalam tiga (3) kejadian atau lebih, Nasabah menarik cek / bilyet giro terhadap dana yang tidak mencukupi; atau
- (b) Nasabah menarik satu cek / bilyet giro dengan jumlah nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) atau lebih dengan dana yang tidak mencukupi; atau
- (c) nama Nasabah tercantum dalam Daftar Hitam Bank Indonesia yang berlaku, maka Bank akan menutup Rekening Nasabah. Jumlah yang ada dalam Rekening yang ditutup akan ditransfer ke Rekening Tabungan Amanah (jika ada), dimana jumlah ini akan digunakan terutama untuk membayar cek / bilyet giro yang telah diterbitkan.

## 2.12 Kehilangan dan Penipuan Dengan Menggunakan Cek, Bilyet Giro, dan / atau Perintah Pembayaran; Penghentian Pembayaran

- 2.12.1 Cek, bilyet giro dan / atau perintah pembayaran yang hilang harus segera diberitahukan kepada Bank dengan menyebutkan nomor setiap cek, bilyet giro dan / atau perintah pembayaran yang hilang

dan disertai dengan laporan polisi yang menegaskan kehilangan tersebut. Laporan polisi yang diterima setelah pukul 13.00 hanya dapat digunakan pada Hari Kerja berikutnya.

- 2.12.2 Jika Bank tidak melakukan kelalaian dan / atau kesalahan yang masing-masing disengaja, maka Nasabah bertanggung jawab penuh atas penipuan dengan menggunakan cek / bilyet giro / perintah pembayaran oleh orang yang tidak berhak atau pihak manapun. Dalam kondisi tersebut, Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang diderita oleh Nasabah atau oleh pihak ketiga sebagai akibat dari penipuan tersebut.
- 2.12.3 Dengan tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku dan kelaziman praktek perbankan di Indonesia, Nasabah hanya dapat memberi instruksi kepada Bank untuk menghentikan pembayaran atas cek, bilyet giro, dan / atau perintah pembayaran atas dasar bahwa cek, bilyet giro, atau perintah pembayaran hilang atau dicuri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank sesuai dengan Klausul 2.12.1 di atas.
- 2.12.4 Jika Bank telah mulai melaksanakan suatu perintah atau instruksi berkenaan dengan cek / bilyet giro / perintah pembayaran yang hilang, dicuri, digunakan secara tidak sah, dipalsukan atau ditarik secara keliru tanpa sebelumnya menerima informasi tertulis serta dokumen yang disyaratkan berdasarkan Klausul 1.12.1 di atas, maka semua akibat yang timbul dari padanya akan menjadi tanggungan dan resiko Nasabah.

2.12.5 Nasabah harus segera memberitahukan Bank secara tertulis apabila cek / bilyet giro / perintah pembayaran tersebut telah didapatkan kembali atau rusak atau jika karena alasan apapun perintah penghentian pembayaran dibatalkan.

2.12.6 Perintah penghentian pembayaran berlaku selama 70 (tujuh puluh) hari takwim sejak tanggal cek / bilyet giro / perintah pembayaran atau 6 (enam) bulan takwim sejak perintah penghentian pembayaran dalam hal cek / bilyet giro / perintah pembayaran tidak bertanggung jawab.

2.12.7 Nasabah setuju untuk membebaskan dan melindungi Bank dari dan terhadap setiap tanggung jawab, biaya, atau kerugian yang ditanggung oleh Bank karena Bank bertindak atas dan sesuai dengan instruksi Nasabah untuk menghentikan pembayaran atas cek / bilyet giro / perintah pembayaran atau dalam hal Bank berhak sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan ini atau berdasarkan hukum untuk menolak cek / bilyet giro yang diterbitkan oleh Nasabah, kecuali Nasabah dapat membuktikan bahwa hal tersebut di atas terjadi disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang mengandung unsur kesengajaan dari Bank.

### **3. Investasi Berjangka Amanah**

- 3.1 Jumlah minimum yang berlaku untuk setiap rekening Investasi Berjangka Amanah adalah sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh pihak Bank dari waktu ke waktu
- 3.2 Pada penempatan Investasi Berjangka Amanah yang pertama serta untuk investasi-investasi

berikutnya, sebuah konfirmasi setoran akan dikeluarkan, yang menerangkan jumlah setoran pokok, tanggal jatuh tempo dan prosentase bagi hasil antara Nasabah dan Bank (**"Rasio Bagi Hasil"**) pada saat jatuh tempo. Konfirmasi setoran tersebut berlaku sebagai bukti penyetoran dan bukan sebagai dokumen bukti kepemilikan (*document of title*). Lebih lanjut, Bank akan mengirimkan konfirmasi perpanjangan untuk perpanjangan Investasi Berjangka Amanah Nasabah atau memberikan rincian Investasi Berjangka Amanah tersebut dalam laporan rekening Nasabah sesuai dengan kebijakan Bank.

- 3.3 Bank menerima dana dalam Investasi Berjangka Amanah dari Nasabah berdasarkan prinsip Syariah yang relevan untuk suatu jangka waktu yang telah ditentukan. Nasabah memberikan persetujuan pada Bank untuk menggunakan dana investasi tersebut dalam proyek-proyek pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah. Baik Bank maupun Nasabah setuju bahwa pendistribusian keuntungan yang diperoleh dari investasi dana tersebut adalah sesuai dengan Rasio Bagi Hasil yang telah ditentukan sebelumnya.
- 3.4 Rasio Bagi Hasil untuk Investasi Berjangka Amanah akan ditentukan di muka dan pada umumnya akan bergantung pada kondisi pasar dan kebutuhan pendanaan Bank pada saat Investasi Berjangka Amanah tersebut dimulai atau diperpanjang. Untuk menghindari keragu-raguan, Bank memiliki hak untuk merubah Rasio Bagi Hasil yang ditawarkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan Bank semata-mata. Akan tetapi, dalam hal Bank telah menerima investasi untuk setiap sertifikat, maka Rasio Bagi Hasil yang berlaku tidak dapat diubah.
- 3.5 Dana Investasi Berjangka Amanah dalam mata uang asing yang akan ditukarkan kedalam mata

uang lain pada saat jatuh tempo atau pada saat penarikan sebelum jatuh tempo, akan menggunakan nilai tukar spot.

- 3.6 Sebelum atau pada waktu jatuh tempo Investasi Berjangka Amanah, Nasabah dapat memberikan instruksi kepada Bank untuk:
  - (a) menutup rekening Investasi Berjangka Amanah dan membayarkan kepada Nasabah jumlah pokok investasi (*principal*) dari Investasi Berjangka Amanah tersebut ditambah dengan keuntungan dan dikurangi jumlah yang harus dibayarkan kepada Bank, sesuai dengan Persyaratan & Ketentuan ini, dan dikurangi jumlah yang harus dipotong oleh Bank berkaitan dengan pajak, perundang-undangan, peraturan dan ketentuan yang berlaku lainnya (**"Keuntungan Investasi"**); atau
  - (b) mempertahankan setoran pokok dan Keuntungan Investasi untuk jangka waktu selanjutnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Nasabah dan sesuai dengan tarif Rasio Bagi Hasil yang ditetapkan oleh Bank untuk Investasi Berjangka Amanah pada saat itu dan konfirmasi perpanjangan untuk Investasi Berjangka Amanah yang baru; atau
  - (c) mempertahankan setoran pokok untuk jangka waktu selanjutnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Nasabah dan sesuai dengan tarif Rasio Bagi Hasil yang ditetapkan oleh Bank untuk Investasi Berjangka Amanah pada saat itu dan konfirmasi perpanjangan untuk Investasi Berjangka Amanah yang baru dan membayarkan kepada Nasabah Keuntungan Investasi dari Investasi Berjangka Amanah. Bila Nasabah tidak memberikan instruksi kepada Bank untuk salah satu pilihan (a), (b)

atau (c) di atas pada saat jatuh tempo Investasi Berjangka Amanah, Bank dengan kebijakan mutlaknyanya semata akan (i) memperpanjang Investasi Berjangka Amanah tersebut untuk periode yang sama dan dengan Rasio Bagi Hasil yang berlaku pada saat itu hingga pada saat jatuh tempo atau (ii) memindahkan dana pada saat jatuh tempo ke rekening Nasabah.

3.7 Penarikan Investasi Berjangka Amanah hanya dapat dilakukan melalui permintaan tertulis dari Nasabah kepada Bank dan hanya dapat dilakukan pada waktu jatuh tempo. Atas permintaan Nasabah, penarikan sebelum waktu jatuh tempo dari sebuah Investasi Berjangka Amanah, baik sebagian ataupun seluruhnya, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Bank berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

- (a) Bank tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan keuntungan apa pun juga atas Investasi Berjangka Amanah untuk periode tersebut ; dan
- (b) Bank akan mengenakan biaya jasa dengan nilai tetap tanpa mempertimbangkan nilai investasi.

3.8 Investasi Berjangka Amanah yang jatuh tempo pada hari-hari libur umum atau akhir minggu akan dibayarkan pada Hari Kerja pertama (atau, dengan persetujuan Bank, pada hari Sabtu) segera setelah berakhirnya akhir minggu atau hari libur tersebut.

3.9 Seluruh penempatan, perpanjangan, dan penarikan Investasi Berjangka Amanah akan diterima sesuai dengan waktu dan jam transaksi yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

3.10 Bila Investasi Berjangka Amanah disimpan oleh Bank sebagai jaminan untuk suatu pemenuhan atau kewajiban atau tanggung jawab hukum kepada Bank, jumlah Investasi Berjangka Amanah tersebut tidak dapat ditarik, dialihkan, ditransfer atau dijaminan tanpa persetujuan tertulis dari Bank sebelumnya.

3.11 Struktur Rekening Investasi Berjangka Amanah telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah Bank dan pelaksanaannya diawasi secara teratur.

#### 4. Produk Pihak Lain

4.1 Bank tidak dianggap bertanggung jawab atas kinerja, atau setiap kerugian yang timbul atas produk pihak lain, yang didistribusikan oleh Bank dan yang setuju untuk dibeli atau dipesan oleh Nasabah.

4.2 Dalam hal produk pihak ketiga tersebut memberikan perlindungan atau jaminan atas nilai pokok yang ditempatkan, Bank tidak bertanggung jawab atas perlindungan dan jaminan tersebut.

## Bagian IV : LAYANAN

### 1. Layanan *PhoneBanking*

1.1 Jika Nasabah meminta pemberian layanan ini dan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur pemberian layanan tersebut, Bank berwenang untuk bertindak atas instruksi yang diterima melalui telepon dari Nasabah yang secara wajar dianggap oleh Bank berasal dari Nasabah dengan menggunakan Nomor Pengenal Pribadi (PIN) *PhoneBanking* Nasabah yang bersangkutan. Bank tidak memiliki kewajiban apapun untuk melakukan verifikasi atas identitas orang yang menyampaikan instruksi melalui telepon dengan menggunakan

sarana lain selain dari PIN Nasabah.

- 1.2 Bank berhak untuk tidak bertindak atas instruksi telepon Nasabah dan tidak wajib untuk menyampaikan alasan penolakan tersebut atau berhak untuk meminta Nasabah untuk memberikan penegasan tertulis atas instruksi telepon Nasabah meskipun Nasabah memberikan PIN yang benar dan sah dan berhak untuk menunda melakukan tindakan apapun sebelum menerima konfirmasi tertulis tersebut dari Nasabah.
- 1.3 Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab untuk bertindak dengan itikad baik berdasarkan instruksi telepon yang dianggap oleh Bank berasal dari Nasabah atau wakil dari Nasabah. Nasabah bertanggung jawab dan membebaskan Bank dari setiap akibat, klaim, proses hukum atau kerugian apapun yang dapat timbul atau ditanggung oleh Bank karena Bank menerima dan bertindak atas instruksi lisan Nasabah yang teridentifikasi dengan benar berdasarkan PIN Nasabah.
- 1.4 Instruksi yang diterima melalui layanan *PhoneBanking* berkenaan dengan pembayaran melalui transfer telegrafik dan kliring (giro antar-bank) yang diterima setelah batas waktu akan diproses pada Hari Kerja berikutnya (tidak termasuk Sabtu, Minggu, atau Hari Libur Resmi).
- 1.5 Setiap kesalahan atau kelalaian berkenaan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan suatu instruksi telepon harus dilaporkan oleh Nasabah kepada Bank dalam waktu 30 (tigapuluh) hari takwim sejak tanggal transaksi yang dipermasalahkan.
- 1.6 Dikarenakan oleh keterbatasan pada sistim, informasi mengenai saldo yang disampaikan melalui layanan *PhoneBanking* belum tentu

menunjukkansaldo “sebenarnya” dari Rekening yang bersangkutan pada waktu Nasabah melakukan pemeriksaan saldo melalui layanan *PhoneBanking*.

- 1.7 Nilai tukar atau tingkat keuntungan yang dikutip oleh Bank sebagai tanggapan atas instruksi telepon hanyalah sebagai referensi dan tidak mengikat Bank kecuali ditegaskan oleh Bank untuk tujuan suatu transaksi dan nilai tukar atau tingkat keuntungan yang ditegaskan tersebut, jika disetujui oleh Nasabah melalui layanan *PhoneBanking*, secara mutlak akan mengikat Nasabah walaupun nilai tukar atau tingkat keuntungan yang berbeda mungkin telah dikutip oleh Bank pada waktu yang bersangkutan melalui sarana komunikasi lain.
- 1.8 Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah dalam hal Bank tidak melaksanakan suatu instruksi telepon, yang disebabkan, baik sebagian maupun seluruhnya, oleh hal-hal yang berada di luar kendali Bank termasuk malfungsi atau kegagalan peralatan dan dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas kerugian tidak langsung yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan pelaksanaan atau hal lainnya dari suatu instruksi telepon.

## 2. Layanan Faksimili

- 2.1 Jika Nasabah meminta pemberian layanan ini dan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur pemberian layanan tersebut, Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk dari waktu ke waktu mengirimkan Laporan Rekening kepada Nasabah melalui layanan faksimili. Bank tidak bertanggung jawab atas, dan Nasabah setuju untuk mengesampingkan sejauh yang diijinkan oleh hukum, hak apapun yang saat ini atau

dikemudian hari dimiliki Nasabah untuk melakukan penuntutan terhadap Bank berkenaan dengan (i) keterlambatan, atau (ii) kegagalan transmisi atau penyebab lainnya yang berada di luar kendali Bank.

- 2.2 Nasabah membebaskan Bank dari tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan Laporan Rekening Nasabah dan Bank tidak akan bertanggung jawab seandainya laporan yang dikirim melalui faksimili tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.

### 3. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

- 3.1. Jika Nasabah meminta layanan ini dan dengan tunduk pada syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur pemberian layanan tersebut, Nasabah dapat melaksanakan berbagai transaksi melalui mesin ATM di kantor-kantor Bank, mesin-mesin ATM yang berada dalam suatu jaringan ATM yang memiliki kerjasama dengan Bank yang berada di beberapa tempat di luar kantor Bank, dan layanan ATM lainnya pada waktu dan bilamana tersedia dengan menggunakan Kartu ATM.
- 3.2. Nasabah akan mendapatkan Nomor Pengenal Pribadi (*Personal Identification Number – PIN*) yang penggunaannya tunduk pada syarat dan ketentuan PIN yang tercantum dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.
- 3.3. Nasabah berkewajiban menyimpan Kartu ATM dengan baik di tempat yang aman dan merahasiakan nomor PIN, sehingga Kartu ATM tidak dapat dipergunakan oleh pihak lain selain Nasabah.
- 3.4. Nasabah harus segera memberitahukan Bank mengenai hilangnya Kartu ATM. Nasabah

bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu ATM sampai pemberitahuan tersebut disampaikan. Bank dapat mendebit suatu Rekening dengan biaya penerbitan kartu ATM pengganti.

- 3.5. Dalam situasi apapun, Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah jika Kartu ATM mengalami penolakan.
- 3.6. Bank setiap saat dapat menghentikan atau memindahkan lokasi layanan ATM ini dengan menempatkan pemberitahuan di kantor-kantor cabang atau melalui media lain yang dianggap layak oleh Bank.
- 3.7. Suatu biaya layanan yang berlaku dapat dikenakan untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui jaringan ATM di luar jaringan ATM dari Bank sendiri.
- 3.8. Seluruh transaksi yang timbul dari penggunaan Kartu ATM atas Rekening bersama mengikat seluruh pemegang Rekening bersama tersebut.
- 3.9. Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan keterangan lengkap mengenai Rekening Nasabah kepada peserta dan pihak yang melakukan pemrosesan jaringan ATM bersama agar Kartu ATM dapat digunakan dalam jaringan tersebut.
- 3.10. Bank dapat, setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, menangguhkan atau mengakhiri hak Nasabah untuk menggunakan Kartu ATM dan Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari penangguhan atau pengakhiran tersebut.
- 3.11. Bank maupun lembaga keuangan manapun yang

berpartisipasi dalam jaringan ATM bersama tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab kepada Nasabah berkenaan dengan penggunaan Kartu ATM atau transaksi yang terkait dengan layanan ATM atas Rekening di Bank atau atas kelalaian Nasabah dalam menggunakan atau mendapatkan suatu layanan dengan menggunakan Kartu ATM atau atas kerugian yang dapat diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari hal tersebut.

- 3.12. Nasabah menerima tanggung jawab penuh dan setuju atas seluruh transaksi yang tercatat pada Bank untuk transaksi yang dilakukan melalui mesin ATM, kecuali jika terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan.
- 3.13. Jika dan bilamana layanan penyetoran tunai melalui mesin ATM disediakan oleh Bank, maka setoran yang belum diperiksa baik tunai atau dalam bentuk cek, pada waktu diterima oleh Bank, akan diperiksa kelengkapannya dan ditegaskan keotentikan serta kebenaran seluruh tanda tangannya oleh Bank dan penegasan Bank tersebut dianggap sebagai benar.
- 3.14. Kartu ATM tetap menjadi milik Bank dan Nasabah harus segera menyerahkan Kartu ATM kepada Bank pada saat diminta atau jika Nasabah tidak lagi memerlukan layanan ATM.
- 3.15. Bank dapat mendebet Rekening dengan jumlah penarikan atau transfer sesuai dengan yang dibuktikan dalam catatan transaksi Bank.
- 3.16. Nasabah dengan ini setuju:
- (i) atas pengumpulan, penyimpanan, penyampaian dan pemrosesan atau pengidentifikasian informasi saldo rekening melalui sarana yang diperlukan agar Bank dapat

menyimpan catatan transaksi dan rekening yang tepat;

- (ii) atas penyampaian dan pengiriman keterangan lengkap mengenai Rekening, dan informasi transaksi serta data lain yang diperlukan dari Nasabah kepada peserta dan pihak yang melakukan pemrosesan jaringan ATM global agar Kartu ATM dapat digunakan di ATM di luar Indonesia;
  - (iii) atas penyimpanan informasi dan data tersebut oleh peserta dan pihak yang melakukan pemrosesan jaringan ATM global tersebut;
  - (iv) atas kepatuhan peserta dan pihak yang melakukan pemrosesan pada jaringan ATM global terhadap hukum dan peraturan berkenaan dengan pengungkapan informasi yang mengatur peserta dan pihak yang melakukan pemrosesan tersebut dan Nasabah akan menandatangani dokumen-dokumen yang diminta oleh Bank dalam hubungannya dengan keikutsertaan Nasabah dalam layanan; dan
  - (v) atas pengungkapan kepada pihak-pihak tersebut informasi mengenai Nasabah dan Rekening sebagaimana yang dianggap perlu oleh Bank untuk memfasilitasi penyediaan layanan yang diminta oleh Nasabah dalam hubungannya dengan penggunaan atau pengoperasian Kartu ATM.
- 3.17. Seluruh penarikan yang dilakukan di luar Indonesia dengan menggunakan Kartu ATM dianggap sebagai pembayaran kepada Nasabah di Bank dan pengiriman uang ke negara dimana penarikan dilakukan, dilakukan dengan nilai tukar sebagaimana yang dari waktu ke waktu dianggap sesuai oleh Bank. Hak Nasabah untuk melakukan penarikan

tersebut oleh karenanya tidak hanya tunduk pada hukum dan peraturan Republik Indonesia tetapi juga hukum dan peraturan negara dimana Nasabah melakukan penarikan. Oleh sebab itu, penarikan tunai dari mesin ATM di luar Indonesia juga tunduk pada kontrol, peraturan atau batasan berkenaan dengan pertukaran mata uang dengan yang berlaku di negara dimana mesin ATM tersebut berada.

3.18. Bank dapat, setiap saat tanpa pemberitahuan, menangguhkan atau mengakhiri hak Nasabah untuk menggunakan Kartu ATM di luar Indonesia baik di ATM milik HSBC atau milik lembaga keuangan lain dan tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas kehilangan atau kerugian yang diderita oleh Nasabah yang diakibatkan oleh penangguhan atau pengakhiran tersebut. Nasabah dengan ini selanjutnya sepakat dan setuju bahwa Bank maupun lembaga keuangan manapun yang berpartisipasi dalam jaringan ATM global, baik di Indonesia maupun di tempat lain, tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab apapun kepada Nasabah sehubungan dengan penggunaan Kartu ATM, sehubungan dengan pelaksanaan transaksi pada Rekening Nasabah di Bank atau atas kelalaian Nasabah dalam menggunakan atau mendapatkan salah satu layanan dengan Kartu ATM dengan suatu cara atau atas kerugian yang dapat diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari digunakannya Kartu ATM di Indonesia atau di tempat lain (termasuk, namun tidak terbatas pada, kegagalan penarikan dana dengan menggunakan Kartu ATM dan ketidakmampuan mengakses Rekening Nasabah).

3.19. Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa karena ketebatasan sistim, informasi mengenai saldo melalui ATM belum tentu menunjukkan saldo

“sebenarnya” dari Rekening yang bersangkutan pada waktu Nasabah memeriksa saldo Rekening melalui ATM.

3.20. Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa kegagalan sistim ATM yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan Bank dapat terjadi sewaktu-waktu pada ATM yang sedang digunakan untuk bertransaksi. Bank akan melakukan investigasi terhadap peristiwa tersebut serta transaksi-transaksi yang dilakukan untuk proses rekonsiliasi dan catatan-catatan transaksi yang dimiliki Bank adalah merupakan catatan-catatan yang sah dan benar.

3.21. Penggunaan beberapa layanan yang tersedia melalui ATM akan dikenakan biaya yang besarnya akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah melalui media yang dianggap layak oleh Bank.

#### **4. Pembayaran Cek Luar Negeri**

4.1 Jika Nasabah meminta pemberian layanan ini dan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur pemberian layanan tersebut, Bank, dari waktu ke waktu, dapat (tetapi tidak diwajibkan untuk) membayarkan cek yang ditarik oleh pihak ketiga dan:

- (a) untuk dibayarkan kepada Nasabah, atau
- (b) untuk dibayarkan kepada pembawa yang telah disahkan sebagaimana mestinya oleh Nasabah, cek mana harus dimintakan pembayarannya di Indonesia atau pada sistem kliring lain di dalam atau di luar Indonesia dan, dengan cara yang sama, mengkredit harga bayar dari cek tersebut untuk sementara waktu ke Rekening Nasabah. Bank dari waktu ke waktu akan menetapkan komisi untuk setiap cek dalam mata uang asing yang dibayarkan.

- 4.2 Nasabah setuju dan mengakui bahwa cek dalam mata uang asing yang dibayar atau dimintakan pembayarannya, pada yurisdiksi tertentu dapat ditolak dikarenakan oleh ketidakcukupan dana, pemalsuan, penghentian pembayaran atau alasan lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan pada yurisdiksi tersebut.
- 4.3 Nasabah harus membayar kepada Bank, pada permintaan pertama, nilai dari cek dalam mata uang asing yang tidak dibayar atau dikembalikan, yang ditolak oleh bank penarik karena ketidakcukupan dana, pemalsuan, penghentian pembayaran atau alasan lainnya dan Bank akan mengenakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal pengembalian sewaktu Bank membebaskan kembali atau mengklaim pembayaran untuk jumlah yang telah dikreditkan sebelumnya dan Bank berhak mengenakan biaya administrasi yang timbul, yang mana dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan Bank.
- 4.4 Nasabah dengan ini membebaskan dan melindungi Bank dari setiap dan seluruh klaim, kerugian, ganti rugi dan kewajiban yang timbul dari, atau berkenaan dengan, setiap cek dalam mata uang asing yang dibeli oleh Bank dari Nasabah, termasuk, namun tidak terbatas pada jumlah nominal penuh dari setiap cek tersebut dan semua biaya serta ongkos yang dikeluarkan dalam penagihannya.
- 4.5 Untuk tujuan Klausul 4 ini (dan juga Klausul 1.4 dan 1.5 dalam Bagian II di atas), Nasabah dengan ini memberi kewenangan kepada Bank, untuk setiap saat, mendebet Rekening Nasabah dengan:
- (a) jumlah yang tidak dapat ditagih atau nilai dari cek dalam mata uang asing yang dikembalikan karena ketidakcukupan dana, pemalsuan,

- penghentian pembayaran atau karena alasan apapun juga, atau
- (b) jumlah yang telah dikreditkan, dikarenakan oleh tidaksahnya cek dalam mata uang asing yang telah dibeli atau diminta untuk dibayarkan tersebut dalam yurisdiksi tertentu, atau
- (c) jumlah komisi yang timbul berdasarkan dokumen ini tetapi belum dibayar, atau
- (d) jumlah lainnya yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam mata uang apapun, baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum, untuk suatu jumlah yang telah jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan dokumen ini.
- 4.6 Nasabah harus menyerahkan jaminan yang diminta oleh Bank berkenaan dengan dokumen ini dan memberi penggantian kepada Bank untuk semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan dalam rangka pemberlakuan dokumen ini, termasuk biaya hukum.

## **5. Layanan *Hold Mail / Mail Box***

- 5.1 Jika layanan ini tersedia dan Nasabah meminta penyediaan layanan ini dan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur pemberian layanan tersebut, Bank diberi kewenangan oleh Nasabah untuk menerima, membuka, dan menangani seluruh laporan, pemberitahuan dan surat-menyerat atau surat-surat lainnya berkenaan dengan Rekening Nasabah dan seluruh dokumen yang diterima dan disimpan tersebut dianggap telah diterima oleh Nasabah. Nasabah dengan sendirinya terikat oleh isi dari setiap dokumen tersebut dan setelah itu, surat yang belum diambil dapat dikirimkan melalui pos kepada Nasabah di

alamat yang telah diberikan atau ditangani sebagaimana yang dipandang tepat oleh Bank.

- 5.2 Bank lebih lanjut diberi kewenangan oleh Nasabah untuk mendebet Rekening Nasabah dengan seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan layanan *Hold Mail / Mail Box* ini dan tidak dapatnya Nasabah melakukan pembayaran atas biaya sebagaimana tersebut di atas memberikan hak kepada Bank untuk segera membatalkan layanan *Hold Mail / Mail Box* ini dan Bank dibebaskan sepenuhnya dari seluruh tanggung jawab dengan Bank mengirimkan seluruh dokumen yang disimpan oleh Bank untuk Nasabah ke alamat Nasabah yang terakhir kali diketahui dalam catatan Bank.
- 5.3 Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Nasabah dikarenakan oleh digunakannya layanan ini oleh Nasabah atau akibat kurangnya pengetahuan Nasabah pada isi dokumen-dokumen tersebut dan / atau akibat tidak dapatnya Nasabah mengajukan keberatan atas isi dokumen-dokumen tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

## 6. Instruksi Tetap

- 6.1 Jika Nasabah meminta penyediaan layanan ini dan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur penyediaannya layanan tersebut, Bank diberi kewenangan oleh Nasabah, melalui dan sesuai dengan Instruksi Tetap yang diterima oleh Bank dari Nasabah (yang dari waktu ke waktu dapat diubah), untuk setiap saat:
- (a) melakukan transfer dana di antara Rekening Nasabah pada Bank dan / atau ke rekening pihak ketiga pada bank lain; atau

- (b) melakukan transaksi valuta asing (i) berdasarkan Instruksi Tetap tersebut, dan atau (ii) dengan bank lain, baik di luar maupun di dalam negeri.
- 6.2 Bank dapat menyetujui dan berwenang untuk bertindak atas Instruksi Tetap dari pihak manapun yang mengklaim dirinya sebagai orang yang telah ditunjuk dan diberi kewenangan sebagaimana mestinya oleh Nasabah, tanpa adanya kewajiban apapun juga di pihak Bank untuk melakukan verifikasi atau memastikan identitas yang sebenarnya dari pihak tersebut.
- 6.3 Transfer dana, kecuali Bank menyetujui lain, hanya dapat dilakukan terhadap dana yang tersedia dalam Rekening Nasabah pada Bank, dari mana transfer tersebut harus dilakukan.
- 6.4 Bank berhak untuk, karena alasan tertentu, pada setiap saat dan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Nasabah dalam waktu yang wajar, dan atas kebijaksanaan Bank semata, untuk mengubah, menangguhkan, atau mengakhiri layanan Instruksi Tetap yang telah diuraikan sebelumnya dalam dokumen ini.

## 7. Personal Internet Banking

- 7.1 Dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur penyediaan layanan ini, Nasabah dapat mengakses Rekening tertentu dan memberikan instruksi secara *on-line* kepada Bank berkenaan dengan layanan tertentu yang diterima oleh Nasabah dari Bank dan berkenaan dengan Rekening serta produk tertentu yang dimiliki oleh Nasabah pada Bank.
- 7.2 Prosedur pendaftaran ditetapkan dalam panduan pendaftaran *Personal Internet Banking* secara *on-line* yang tersedia di situs *web* Bank. Tidak dapat dipatuhinya prosedur yang ditetapkan dalam

*Personal Internet Banking* tersebut dapat menyebabkan Nasabah tidak dapat mengakses layanan *Personal Internet Banking* secara keseluruhan maupun sebagian.

- 7.3 Bank hanya akan menerima instruksi dari Nasabah jika instruksi tersebut disampaikan melalui layanan *Personal Internet Banking* dengan menggunakan kata kunci (*password*) yang tepat berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan khusus yang berlaku untuk layanan ini.
- 7.4 Nasabah meminta dan memberi kewenangan kepada Bank untuk memberlakukan seluruh instruksi yang tampaknya sah yang diterima oleh Bank sebagai instruksi yang disahkan dengan benar oleh Nasabah. Dengan tunduk pada kewajiban Bank sebagaimana tersebut dalam Klausul 7.3, Bank tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa keotentikan instruksi atau wewenang orang yang menyampaikan instruksi tersebut.
- 7.5 Nasabah bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan instruksi dan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa instruksi tersebut akan sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh Nasabah. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keterlambatan apapun juga bilamana isi dari suatu instruksi tidak tepat atau tidak lengkap.
- 7.6 Pelaksanaan suatu transaksi tidak selalu bersamaan dengan instruksi yang diberikan. Hal-hal tertentu mungkin memerlukan waktu dalam pemrosesannya dan instruksi tertentu hanya dapat diproses pada jam perbankan normal meskipun *Personal Internet Banking* masih *on-line* dan dapat diakses di luar jam tersebut.
- 7.7 Bilamana dianggap perlu atau harus dilakukan, Bank dapat menanggukkan penyediaan suatu

layanan dalam lingkup *Personal Internet Banking* yang disediakan kepada Nasabah tanpa pemberitahuan, misalnya untuk tujuan melindungi Nasabah bila terdapat kecurigaan pelanggaran keamanan atau Bank perlu menanggukkan layanan *Personal Internet Banking* karena alasan pemeliharaan atau alasan lainnya.

- 7.8 Nasabah harus memastikan bahwa pihaknya akan selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan kata kunci (*password*) dan alat pengaman (*security device*) sepanjang waktu dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah penggunaan *password* dan *security device* tersebut secara tidak sah. Kelalaian dalam mentaati ketentuan ini membebaskan Bank dari tanggung jawab atas setiap kerugian, klaim, ganti rugi, biaya dan pengeluaran yang timbul dari penggunaan *password* dan *security device* Nasabah untuk melakukan suatu transaksi terkait dengan Rekening.

## **8. Safe Deposit Box**

- 8.1 Dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur pemberian layanan ini, Nasabah memiliki akses ke *safe deposit box* setiap saat selama dipandang wajar selama jam kerja Bank, dengan tunduk pada peraturan sebagaimana dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Bank dan diberitahukan kepada Nasabah.
- 8.2 Nasabah harus membayar sewa tahunan di muka sebesar jumlah yang diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu. Jika Nasabah tidak ingin meneruskan sewa *safe deposit box*, maka pihaknya harus menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya sewa setiap tahunnya. Jika

pemberitahuan tersebut tidak disampaikan dan jika kunci tidak dikembalikan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo, maka sewa dianggap berlanjut untuk tahun berikutnya dan Nasabah berkewajiban membayar biaya sewa tahunan selanjutnya tersebut.

- 8.3 Setelah Nasabah membayar uang jaminan sebagaimana yang dari waktu ke waktu ditetapkan, maka Nasabah akan mendapatkan kunci untuk digunakan pada *safe deposit box*. Kunci ini tetap merupakan milik Bank dan harus dikembalikan kepada Bank pada saat sewa berakhir dan tidak ada kunci lain yang dapat digunakan selain yang dikeluarkan oleh Bank. Orang lain tidak diijinkan untuk menggunakan kunci tersebut.
- 8.4 Apabila uang sewa lalai dibayar pada waktu jatuh tempo, maka Bank dalam hal tersebut akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah yang meminta dilakukannya pembayaran uang sewa dan jika 4 (empat) minggu setelah disampaikan pemberitahuan tersebut, uang sewa tetap belum dibayar, maka Bank berhak membuka *safe deposit box* di hadapan notaris.

## Bagian V : LAIN-LAIN KETENTUAN DAN KETENTUAN UMUM

### 1. Perubahan

Bank dapat mengamandemen atau mengubah Persyaratan dan Ketentuan ini serta peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk suatu layanan dan / atau produk Bank setiap saat dengan menempatkan pemberitahuan mengenai amandemen atau perubahan tersebut di ruang tunggu bank di seluruh lokasi Bank di Indonesia atau melalui sarana lain yang dianggap tepat oleh Bank.

### 2. Pemberitahuan

- 2.1 Nasabah menjamin bahwa seluruh keterangan yang disampaikan kepada Bank merupakan informasi yang jelas, lengkap, dan benar. Nasabah menyanggupi untuk memberitahu Bank secara tertulis mengenai setiap perubahan alamat atau keterangan terkait lainnya yang tercatat di Bank. Alamat tersebut akan tetap mengikat selama pejabat berwenang Bank tidak menerima pemberitahuan tertulis dari Nasabah yang memberitahukan alamat lain.
- 2.2 Bilamana, menurut pendapat Bank, didukung dengan bukti-bukti yang cukup, komunikasi yang dikirimkan ke alamat terakhir yang terdaftar di Bank tidak akan sampai kepada Nasabah, maka Bank atas kebijaksanaanya sendiri dapat menghentikan penyampaian komunikasi selanjutnya ke alamat Nasabah tersebut.
- 2.3 Setiap komunikasi dan pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank kepada Nasabah (atau wakil Nasabah) dianggap sudah disampaikan dengan selayaknya dan dianggap diterima oleh Nasabah jika dialamatkan ke alamat atau nomor teleks atau faksimili Nasabah yang terakhir kali diketahui oleh Bank dan:
- (a) jika dikirim secara langsung, dianggap diterima pada tanggal pengiriman yang ditegaskan secara tertulis oleh orang yang melakukan pengiriman, atau
  - (b) jika dikirim melalui pos tercatat, dianggap diterima dalam waktu 3 Hari Kerja sejak tanggal dikirimkan lewat jasa pos, atau
  - (c) jika dikirim melalui faksimili atau teleks, dianggap diterima pada akhir transmisi, atau
  - (d) jika dikirim melalui sarana elektronik, dianggap diterima setelah pengirimannya dikonfirmasi oleh sistem yang bersangkutan.
- 2.4 Bank tidak dianggap bertanggung jawab atas kesalahpahaman, terpotongnya, keterlambatan

atau kegagalan penyampaian instruksi dan komunikasi sebagai akibat dari digunakannya layanan pos, telepon, faksimili, telegraf atau telex atau sarana komunikasi lainnya antara Nasabah dan Bank serta antara Bank dan pihak ketiga, kecuali dalam hal Bank melakukan kelalaian yang disengaja.

- 2.5 Seluruh penyampaian dan pengiriman ke atau oleh Bank dari atau ke Nasabah atau dari atau ke pihak ketiga atas nama, berdasarkan perintah dari, atau bagi kepentingan Nasabah menjadi tanggungan dan resiko Nasabah, kecuali dalam hal Bank melakukan kelalaian yang disengaja.
- 2.6 Sarana komunikasi tertentu atau cara pengiriman ditentukan oleh Bank untuk kepentingan Nasabah dan Bank.

### 3. Klausula Pembebasan

- 3.1 Nasabah dengan ini membebaskan Bank (dengan pembebasan penuh) dari setiap kerugian atau biaya apapun juga yang secara resmi dinyatakan oleh Bank sebagai ditanggung atau diderita oleh Bank sebagai akibat dari tidak dipenuhinya Persyaratan dan Ketentuan ini oleh Nasabah atau, dalam hal apapun, berkenaan dengan penatausahaan Rekening Nasabah di Bank, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap kerugian atau biaya yang ditanggung oleh Bank dalam mencairkan simpanan apapun dan biaya hukum yang ditanggung atau harus ditanggung oleh Bank dalam memberlakukan atau melindungi hak Bank berdasarkan atau dalam hubungannya dengan Persyaratan dan Ketentuan ini dan / atau dengan Rekening dan Bank setiap saat berhak untuk melakukan kompensasi terhadap Rekening dengan seluruh atau sebagian kerugian atau biaya sebagaimana tersebut di atas.

- 3.2 Nasabah membebaskan dan melindungi Bank dari setiap kerugian atau klaim yang timbul dari atau berhubungan dengan hilangnya, dipalsukannya atau disalahgunakannya suatu formulir, tanda tangan, atau Kartu dan yang berkenaan dengan kesalahpahaman, terpotongnya, keterlambatan atau gagalnya pengiriman atau komunikasi atau instruksi kecuali yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan atau pelanggaran yang mengandung unsur kesengajaan dari Bank.
- 3.3 Nasabah membebaskan Bank dari seluruh klaim, kerugian, ganti rugi, dasar gugatan yang timbul dari:
  - (a) kuasa yang diberikan kepada pihak ketiga untuk turut menandatangani cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan dokumen lain untuk membayarkan sejumlah dana pada Rekening Nasabah dan penarikan kembali surat kuasa tersebut dan hubungan Nasabah dengan pihak ketiga tersebut; dan
  - (b) penagihan yang dilakukan oleh Bank atas nama Nasabah, termasuk penagihan yang timbul dari endorsemen, baik yang nyata maupun yang tersirat, oleh Bank untuk penagihan, kecuali yang timbul dari kelalaian, kesalahan atau pelanggaran yang mengandung unsur kesengajaan dari Bank.
- 3.4 Bank tidak memiliki kewajiban apapun untuk memeriksa atau memverifikasi validitas isi, ketepatan, keaslian setiap instruksi yang disampaikan oleh Nasabah berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini dan dengan demikian tidak bertanggung jawab berkenaan dengan cacat pada keabsahan isi, ketepatan, keaslian dari suatu instruksi yang disampaikan oleh Nasabah.

#### 4. Keadaan Kahar

- 4.1 Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian dan / atau kerusakan akibat dari hal yang berada di luar kendali Bank, termasuk, namun tidak terbatas pada, kehendak Tuhan, perintah dan tindakan pemerintah, pertikaian internasional, tindak kekerasan atau bersenjata, gangguan tenaga kerja yang juga terjadi antara staff dan karyawannya sendiri, terputusnya atau terganggunya operasi atau kegiatan bisnis pihak ketiga atau pihak perantara, penutupan tempat kerja dan pemboikotan.
- 4.2 Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penyediaan atau tidak dapat disediakannya suatu peralatan atau fasilitas atau layanan lain dari Bank kepada Nasabah sejauh hal tersebut disebabkan oleh suatu hal yang berada di luar kendali yang wajar dari Bank, termasuk malfungsi atau gagalnya peralatan tersebut dan dalam segala hal Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau kepada pihak ketiga atas kerugian tidak langsung yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan keterlambatan penyediaan atau tidak dapat disediakannya hal-hal tersebut.

#### 5. Batasan Negara

- 5.1 Kewajiban Bank kepada Nasabah berkenaan dengan atau yang timbul dari hubungan Nasabah dengan Bank, termasuk, namun tidak terbatas berkenaan dengan seluruh kewajiban keuangan yang berasal dari hubungan tersebut, akan dibayarkan hanya melalui Bank dimana Nasabah membuka Rekening yang bersangkutan atau akan dibayarkan pada kantor Bank lain di Indonesia sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Bank dengan kebijaksanaannya semata.

- 5.2 Kewajiban berkenaan dengan Rekening Nasabah adalah tunduk pada hukum negara Republik Indonesia (termasuk, namun tidak terbatas pada tindakan, perintah, ketetapan dan peraturan pemerintah, termasuk peraturan mengenai kendali fiskal dan pertukaran mata uang). Bank tidak bertanggung jawab terhadap Nasabah jika nilai dana yang masuk ke dalam Rekening Nasabah berkurang dikarenakan oleh pajak, beban atau depresiasi, atau atas ketidaktersediaan dana yang masuk ke Rekening Nasabah dikarenakan oleh pembatasan atas konvertabilitas atau transferabilitas, pengambil-alihan, transfer diluar kemauan, kehendak Tuhan, pemogokan sipil atau penyebab serupa lainnya yang berada di luar kendali Bank (baik yang timbul di Indonesia atau di suatu tempat dimana Bank telah menyetorkan dana tersebut) dimana, dalam situasi ini, cabang, anak perusahaan, atau afiliasi HSBC lainnya tidak bertanggung jawab dengan cara apapun.
- 5.3 Nasabah dengan ini mengesampingkan setiap klaim yang dapat diajukan oleh pihaknya terhadap kantor pusat dan kantor manapun dari Bank (termasuk cabang, sub-cabang dan kantor perwakilan), baik yang berada dalam yurisdiksi Indonesia atau di luar yurisdiksi Indonesia, kecuali terhadap kantor Bank di wilayah Indonesia dimana Rekening yang bersangkutan dibuka dan / atau dimana kewajiban-kewajiban yang timbul daripadanya diselesaikan apabila hukum manapun yang berlaku mencegah Bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada Nasabah.

#### 6. Klausula Kedaulatan

- 6.1 Seluruh uang yang disimpan pada Bank diatur oleh dan tunduk pada perintah / ketetapan / peraturan / batasan dari pemerintah, termasuk Bank Indonesia, yang berlaku terhadap Rekening,

termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal mengenai transferabilitas dana, sengketa politik, huru-hara, perang, penyitaan, kehendak Tuhan atau sebab-sebab lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan pemerintah untuk menghukum, menyita, atau mengambil-alih atau untuk mengambil kendali atau pengawasan atas seluruh atau sebagian dari aset Nasabah, yang berada di luar kendali dari Bank dimana simpanan disimpan.

6.2 Seluruh simpanan dan pembayarannya diatur oleh dan tunduk pada hukum yang berlaku dari waktu ke waktu pada Bank atau sub-cabang Bank dimana simpanan tersebut disimpan, termasuk namun tidak terbatas pada timbulnya pembatasan valuta asing di Republik Indonesia dan, jika karena timbulnya pembatasan tersebut, Bank tidak dapat melakukan pembayaran atas setiap simpanan dalam mata uang simpanan yang bersangkutan, maka Bank berhak untuk melakukan pembayaran tersebut dalam mata uang lokal sesuai dengan kebijaksanaan dari Bank semata.

## 7. Syarat-Syarat dan Ketentuan Khusus

Persyaratan dan Ketentuan ini tidak mengurangi pemberlakuan peraturan dan ketentuan khusus yang diberlakukan pada suatu waktu, untuk setiap produk atau layanan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah. Dengan demikian, Nasabah juga terikat oleh peraturan dan ketentuan khusus tersebut. Selain itu, Bank juga berhak untuk mensyaratkan Nasabah menandatangani dokumen lain sebagaimana dipandang perlu oleh Bank agar Bank dapat menyediakan produk dan / atau layanan yang dinyatakan dalam dokumen ini kepada Nasabah.

## 8. Kerahasiaan

8.1 Dengan tunduk pada ketentuan Klausul 8.2 Bagian V ini, Bank akan bertindak secara hati-hati dan

wajar untuk menjaga agar informasi mengenai Nasabah dan / atau Rekening ("**Informasi Mengenai Nasabah**") tetap bersifat rahasia dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Nasabah.

8.2 Dengan tidak mengesampingkan ketentuan Klausul 8.1 Bagian V di atas ini, Nasabah tanpa dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank untuk mengungkapkan Informasi Mengenai Nasabah sebagaimana yang diperlukan kepada para pihak (baik di dalam dan / atau di luar yurisdiksi Indonesia) yang menyediakan jasa-jasa kepada Bank berkenaan dengan pelaksanaan bisnis Bank atau dimana Bank diwajibkan untuk memenuhi perintah pengadilan, instansi pemerintah atau pihak berwenang lainnya di manapun juga atau apabila Bank secara wajar menganggap perlu untuk dapat memberlakukan instruksi atau secara umum, agar Bank dapat memberikan layanannya:

- (a) agen, kontraktor atau pihak ketiga penyedia layanan manapun yang menyediakan fasilitas administratif, telekomunikasi, komputer, pembayaran atau layanan lainnya kepada Bank dalam hubungannya dengan pelaksanaan bisnis Bank,
- (b) orang lain yang mempunyai kewajiban kerahasiaan kepada Bank yang telah menyanggupi untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut,
- (c) bank penarik yang menyerahkan salinan cek / bilyet giro yang telah dibayar (yang dapat berisi informasi mengenai penerima pembayaran) kepada penarik,
- (d) orang yang melakukan suatu pembayaran ke Rekening Nasabah (dengan menyerahkan

salinan slip konfirmasi setoran yang dapat berisi nama Nasabah),

- (e) instansi referensi kredit dan, dalam hal wanprestasi, ke instansi penagih utang,
- (f) orang kepada siapa Bank mempunyai kewajiban untuk melakukan pengungkapan berdasarkan persyaratan hukum yang mengikat Bank atau salah satu dari sub-cabangnya,
- (g) penerima pengalihan yang sebenarnya atau yang diusulkan dari Bank atau peserta atau sub-peserta atau penerima pemindahan hak Bank sehubungan dengan Nasabah,
- (h) instansi atau agen riset pasar yang ditunjuk sebagaimana mestinya oleh Bank untuk melakukan riset pasar,
- (i) pihak ketiga sebagaimana yang dapat dianggap perlu oleh Bank dengan kebijaksanaannya semata dan dibatasi hanya untuk tujuan sah dari Bank,
- (j) lembaga keuangan manapun, baik di dalam atau di luar Indonesia, terutama berkenaan dengan pencegahan kejahatan keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang, pembiayaan kegiatan teroris atau kegiatan serupa lainnya yang bertentangan dengan hukum.

## 9. Agen Penagih

Bank berhak untuk menggunakan agen penagih dan pihak ketiga untuk menagih suatu jumlah yang terhutang atau lewat tempo dari Nasabah. Nasabah membebaskan Bank dari segala biaya dan pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada biaya hukum, biaya penggunaan (para) agen penagih dan pihak ketiga

apapun serta biaya lainnya) yang merupakan jumlah yang wajar dan yang secara wajar dikeluarkan oleh Bank dalam meminta, menagih, menuntut atau memperoleh kembali jumlah yang terhutang atau lewat tempo tersebut.

## 10. Merekam Dengan Tape

Dalam menyediakan layanannya, Bank (atau agennya) mungkin perlu (tetapi tidak diwajibkan untuk) merekam instruksi lisan yang diterima dari Nasabah dan / atau suatu komunikasi lisan antara Nasabah dan Bank (atau agennya) dalam hubungannya dengan layanan tersebut.

## 11. Ketidakabsahan Sebagian

Jika suatu ketentuan dalam dokumen ini dinyatakan atau diputuskan tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketidakabsahan, ketidakberlakuan atau tidak adanya pelaksanaan tersebut tidak berpengaruh pada ketentuan lain dalam dokumen ini, yang tetap memiliki kekuatan penuh, sah dan berlaku.

## 12. Transaksi Yang Mencurigakan

12.1 Nasabah setuju dan mengakui bahwa:

- (a) Bank dapat menolak untuk melakukan pemrosesan suatu transaksi pada suatu Rekening, atau
- (b) Bank dapat menahan dana dalam suatu Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk melakukan penarikan dari suatu Rekening, jika Bank, dengan kebijaksanaannya yang wajar, mencurigai adanya penipuan, ilegalitas atau ketidakwajaran dalam transaksi atau dana tersebut.

12.2 Nasabah mengakui bahwa Bank tunduk pada hukum pidana dalam bidang keuangan, termasuk

namun tidak terbatas pada undang-undang anti korupsi dan anti pencucian uang yang berlaku di Indonesia dan di dunia internasional, hukum dan peraturan lainnya yang bersangkutan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan internal Bank. Untuk maksud di atas, Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan setiap informasi yang diminta oleh Bank sebagai pemenuhan ketentuan hukum dan peraturan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, usia, jenis kelamin, identifikasi pribadi, penghasilan, pekerjaan, aset, kewajiban, sumber kekayaan, maksud pembukaan Rekening, tujuan investasi, rencana keuangan Nasabah atau informasi lain yang terkait dengan keuangan Nasabah. Jika Bank memerlukan, Nasabah juga setuju untuk memberikan kepada Bank segala perubahan atas informasi-informasi tersebut.

12.3 Bank dan anggota lain dari Kelompok Usaha HSBC (*HSBC Group*) divajibkan untuk mematuhi hukum, peraturan dan permintaan dari otoritas publik dan pihak pembuat peraturan yang berwenang di berbagai yurisdiksi, yang terkait dengan pencegahan pembiayaan, antara-lain, untuk teroris dan orang-orang yang terkena sanksi. Hal ini mungkin mengharuskan Bank untuk menghentikan dan menyelidiki perintah pembayaran manapun dan informasi atau komunikasi lainnya yang dikirim ke atau oleh Nasabah atau atas nama Nasabah melalui sistem Bank dan proses ini melibatkan permintaan keterangan lebih lanjut mengenai apakah suatu nama yang merujuk pada orang yang disebut atau orang yang terkena sanksi benar-benar merujuk pada orang tersebut.

12.4 Bank maupun anggota Kelompok Usaha HSBC (*HSBC Group*) tidak bertanggung jawab atas kerugian (baik langsung atau tidak langsung dan termasuk, namun tidak terbatas pada, hilangnya

laba atau bunga) atau ganti rugi yang diderita oleh suatu pihak yang timbul dari keterlambatan atau tidak dapatnya Bank atau anggota Kelompok Usaha HSBC (*HSBC Group*) dalam memproses suatu perintah pembayaran atau informasi atau komunikasi lainnya atau dalam melaksanakan kewajiban lain yang secara keseluruhan atau sebagian disebabkan oleh suatu langkah yang diambil berdasarkan Klausul 12.3 Bagian V.

12.5 Proses ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pemrosesan suatu informasi dan, dengan demikian, Bank maupun anggota Kelompok Usaha HSBC (*HSBC Group*) tidak menjamin bahwa suatu informasi pada sistem Bank yang terkait dengan suatu perintah pembayaran dan komunikasi yang menjadi pokok dari suatu tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan Klausul 12.3 Bagian V ini sudah tepat, terkini dan merupakan informasi terbaru pada waktu diakses sementara tindakan tersebut diambil.

### **13. Pengalihan Oleh Bank**

Bank setiap saat dapat mengalihkan atau memindahkan setiap atau seluruh haknya berdasarkan dokumen ini kepada pihak manapun tanpa kesepakatan Nasabah. Akan tetapi, Bank hanya dapat mengalihkan atau memindahkan setiap atau seluruh kewajibannya berdasarkan dokumen ini kepada pihak manapun dengan kesepakatan Nasabah.

### **14. Pemberian Wewenang**

Setiap dan seluruh kewenangan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini:

- (a) tidak dapat ditarik kembali,
- (b) mengizinkan hak substitusi penuh,
- (c) mengizinkan perwakilan penuh dari Nasabah,

dimanapun dan kepada siapapun, dalam segala hal dan tindakan berkenaan dengan hal yang terkait dengan pemberian kewenangan tersebut. Pemberian kewenangan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Persyaratan dan Ketentuan ini, dimana tanpa adanya pemberian kewenangan tersebut, Persyaratan dan Ketentuan ini tidak akan dibuat. Nasabah setuju bahwa kewenangan yang diberikan oleh Nasabah berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini tidak akan ditarik kembali atau diakhiri selama hubungan bisnis masih terjalin antara Nasabah dan Bank dan karena suatu alasan, termasuk namun tidak terbatas pada yang dinyatakan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

#### **15. Hukum Yang Berlaku, Yurisdiksi dan Kedudukan Hukum**

- 15.1 Persyaratan dan Ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- 15.2 Setiap dan seluruh perselisihan, perbedaan pendapat dan konflik antara para pihak dalam kaitannya dengan Persyaratan dan Ketentuan ini harus, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan musyawarah oleh kedua belah pihak. Dalam hal perselisihan, perbedaan pendapat dan konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan, perbedaan pendapat dan konflik tersebut, maka setiap perselisihan, perbedaan pendapat dan konflik harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah nasional ("BASYARNAS") dengan memjalankan Tata Cara dan Prosedur dari BASYARNAS ("Tata Cara") dan tunduk pada Undang-Undang No. 30 tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang-Undang Arbitrase") beserta seluruh perubahannya.

15.3 Ketentuan dalam Klausul 15.2 diatas ini berlaku untuk (para) pengganti hak dari Nasabah.

15.4 Baik Bank maupun Nasabah mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tetapi hanya sejauh disyaratkannya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian antara Nasabah dan Bank sebagaimana dinyatakan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.

#### **16. Bahasa Hukum**

Persyaratan dan Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan kedua teks adalah sah. Dalam sengketa yang timbul dari perbedaan interpretasi antara teks Indonesia dan teks Inggris, maka teks bahasa Indonesia dianggap sebagai teks resmi dan dengan demikian berlaku.